

TESIS

DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP
PENENTUAN MAHAR
(STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)



Oleh :

ANGGA ASNAWI
N I M. 5022024026

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana

IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP
PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)**

Yang ditulis oleh :

Nama : ANGGA ASNAWI

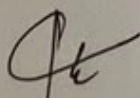
NIM : 5022024026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

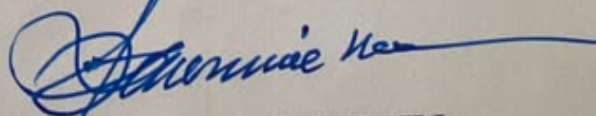
Langsa, 19 Januari 26

Pembimbing I



Dr. Yaser Amri, MA

Pembimbing II



Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP
PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA
LANGSA)

Nama : Angga Asnawi

NIM : 5022024026

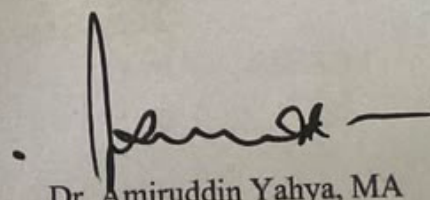
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 3 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 15 Mei 2026

Plt. Direktur Pascasarjana



Dr. Amiruddin Yahya, MA

Nip. 19750909 200801 1 013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Asnawi

NIM : 5022024026

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul **“Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus Di Kota Langsa)”** adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Mei 2026

Penulis,



ANGGA ASNAWI

NIM : 5022024026

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SIDANG MUNAQSAH TESIS

Tesis Berjudul : Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar
(Studi Kasus Di Kota Langsa)

Nama : Angga asnawwi

Nim : 5022024026

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang Munaqasah Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain, MA

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I

Penguji I : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

Penguji II : Dr. Zulfikar, MA

Penguji III : Dr. Indis Ferizal S.H.I. M.H.I

Di uji di Langsa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

ABSTRAKS

DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA) ANGGA ASNAWI

Angga Asnawi, 2024. *“Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar Di Kota Langsa”*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Yaser Amri, M.A. (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I

Penelitian ini mengkaji dampak tingginya harga emas terhadap penentuan mahar pernikahan di Kota Langsa serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas sosial masyarakat Langsa yang masih kuat menjadikan emas sebagai bentuk mahar utama, sementara dalam beberapa tahun terakhir harga emas mengalami kenaikan signifikan. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, khususnya generasi muda, serta memengaruhi pola negosiasi mahar antara keluarga calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pasangan yang akan menikah, pasangan muda, orang tua calon mempelai, pemuda serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga emas berdampak pada meningkatnya beban ekonomi calon mempelai laki-laki, mendorong terjadinya penyesuaian dalam penentuan mahar, baik melalui pengurangan jumlah mayam, pergeseran satuan dari mayam ke gram, maupun perubahan bentuk mahar ke bentuk lain yang dinilai lebih terjangkau. Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika sosial dalam praktik mahar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kontemporer. Dari perspektif hukum Islam, penentuan mahar pada dasarnya bersifat fleksibel dan tidak dibatasi oleh nilai nominal tertentu. Islam menekankan prinsip kemudahan (*taysir*), keadilan, dan kemaslahatan, serta memandang mahar sebagai simbol penghormatan dan kesungguhan akad, bukan sebagai beban yang memberatkan. Ditinjau dari *maqasid al-nikah* dan *maqasid al-mahr*, penyederhanaan mahar sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan pernikahan, melindungi martabat perempuan, dan mencegah kesulitan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi pemahaman masyarakat terhadap mahar agar tetap selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat Kota Langsa.

Kata kunci: *Harga Emas, Mahar, Pernikahan, Hukum Islam, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Kota Langsa.*

ABSTRACT

The Impact of Rising Gold Prices on the Determination of Mahr (in Langsa City)

ANGGA ASNAWI

Angga Asnawi, 2024. “*The Impact of Rising Gold Prices on the Determination of Mahr in Langsa City.*” Thesis, Islamic Family Law Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Langsa. Supervisors: (I) Dr. Yaser Amri, M.A. (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

This study examines the impact of rising gold prices on the determination of *mahr* (dowry) in marriage practices in Langsa City and analyzes the phenomenon from the perspective of Islamic law. The research is grounded in the social reality of the Langsa community, where gold remains the predominant form of *mahr*, while in recent years gold prices have increased significantly. This condition has directly affected the economic capacity of prospective grooms, particularly among the younger generation, and has influenced patterns of negotiation regarding *mahr* between the families of prospective spouses. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, community figures, prospective couples, parents of prospective brides and grooms, as well as supporting documentation. The findings indicate that the rise in gold prices has increased the financial burden on prospective grooms, leading to adjustments in the determination of *mahr*. These adjustments include reducing the amount of gold, shifting measurement units from *mayam* to grams, and substituting gold with alternative forms of *mahr* that are considered more affordable. This phenomenon reflects ongoing social dynamics in *mahr* practices influenced by contemporary economic conditions. From the perspective of Islamic law, the determination of *mahr* is inherently flexible and is not bound by a fixed nominal value. Islamic teachings emphasize principles of ease (*taysīr*), justice, and public interest (*maṣlaḥah*), and view *mahr* as a symbol of respect and the seriousness of the marriage contract rather than as a burdensome obligation. Viewed through the framework of *maqāṣid al-nikāḥ* and *maqāṣid al-mahr*, the simplification of *mahr* aligns with the objectives of Islamic law in safeguarding the continuity of marriage, protecting women’s dignity, and preventing social hardship. Therefore, this study underscores the need to reorient societal perceptions of *mahr* so that they remain consistent with the principles of Islamic law while also responding to the socio-economic realities of the Langsa community.

Key words: *Gold Prices, Mahr, Marriage, Islamic Law, Maqasid al-Shari‘ah, Langsa City.*

الملخص

أثر ارتفاع أسعار الذهب على تحديد المهر

(دراسة حالة مدينة لانغسا)

أنغا أسناوي

أنغا أسناوي، 2024». أثر ارتفاع أسعار الذهب على تحديد المهر في مدينة لانغسا. «رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الدراسات العليا، جامعة الإسلامى الحكومية لانغسا. المشرف: الأول (د. ياسر أمري، الماجستير، الثاني (د. إندس فريزال، ماجستير في الشريعة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على تحديد المهر في عقود الزواج بمدينة لانغسا، ودراسة هذه الظاهرة من منظور الفقه الإسلامى. تنطلق الدراسة من واقع اجتماعى يتمثل في استمرار اعتماد المجتمع في لانغسا على الذهب بوصفه الشكل الرئيس للمهر، في الوقت الذى شهدت فيه أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على القدرة الاقتصادية للمتقدمين للزواج، ولا سيما من فئة الشباب، كما أثر في أنماط التفاوض حول المهر بين أسر الطرفين. اعتمدت هذه الدراسة المنهج النوعى باستخدام المقاربة القانونية-الاجتماعية (الفقهية التطبيقية)، حيث جمعت البيانات من خلال المقابلات مع العلماء، والشخصيات العرفية، والأزواج المقبلين على الزواج، وأولياء الأمور، إضافة إلى الوثائق الداعمة. وتُظهر نتائج الدراسة أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى زيادة العبء الاقتصادى على الزوج، مما دفع إلى حدوث تعديلات في تحديد المهر، سواء من خلال تقليل عدد وحدات «الميام»، أو التحول من وحدة الميام إلى الغرام، أو تغيير شكل المهر إلى بدائل أخرى تُعد أكثر ملاءمة للقدرة المالية. وتعكس هذه الظاهرة وجود ديناميكية اجتماعية في ممارسة المهر تتأثر بالظروف الاقتصادية المعاصرة. ومن منظور الفقه الإسلامى، يتبين أن تحديد المهر يتسم بالمرونة، ولا يخضع لتحديد عدديّ أو ماليّ معيّن، إذ تؤكد الشريعة الإسلامية على مبادئ التيسير، والعدل، وتحقيق المصلحة، وتتنظر إلى المهر بوصفه رمزاً للتكريم والجديّة في عقد الزواج، لا عبئاً اقتصادياً يُثقل كاهل الزوج. ووفقاً لمقاصد النكاح ومقاصد المهر، فإن تبسيط المهر ينسجم مع أهداف الشريعة في حفظ استمرارية الزواج، وصيانة كرامة المرأة، والحدّ من المشقة الاجتماعية وبناءً على ذلك، تؤكد هذه الدراسة ضرورة إعادة توجيه الفهم المجتمعي للمهر بما يتوافق مع القيم الفقهية الإسلامية والواقع الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع في مدينة لانغسا.

الكلمات المفتاحية: أسعار الذهب، المهر، الزواج، الفقه الإسلامى، مقاصد الشريعة، مدينة لانغسا.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	TS	Te,es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dhad	Dh	De dan Ha
ط	Tha	Th	Te dan Ha

ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
ع	‘Ain	‘A	Koma diatas dan A
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasrah	I	I

---	Dhammah	U	U
-----	---------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـ	Fathah dan Alif	A	a dan baris diatas
ـِـ	Kasrah dan Ya	I	i dan baris dibawah
ـُـ	Dhammah dan Waw	U	u dan baris dhammah

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

ta marbutah hidup u dan garis di atas Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

ta marbūtah mati Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 1. Ar-rajulu | : | الرجل. |
| 2. As-sayyidatu | : | السيدة. |
| 3. Al-qalamu | : | القلم |

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

1. Ta'khuzuna : تأخذن.
2. An-nau' : النوع.
3. Syai'un : شئ.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

1. Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وإن الله لهو خير الرازقين
2. Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فأوفوا الكيل والميزان
3. Ibrāhīm al-Khalīl : إبراهيم الخليل
4. Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجراها ومرساها
5. Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. Wamā Muhammadunillārasūl : وما محمد إلا رسول
2. Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin : ولقد رآه بالأفق المبين

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

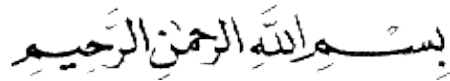
Contoh:

1. Nasrunminallāhiwafathunqarib : نصر من الله وفتح قريب
2. Wa Lillāhi al-amrujami'an : والله الأمر جميعاً

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Indis Ferizal, M.H.I. yang selalu

mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Yase Amri, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M..I. yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Kepada seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi hingga penelitian ini menjadi sukses.
6. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada Istri tercinta yang terus memberikan bantuan, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2024 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 19 Januari 2026

Penulis

ANGGA ASNAWI

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISMEiv	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
ABSTRAKS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Pembatasan Masalah	9
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Pengertian Mahar Dalam Islam.....	19
B. Maqasid al-Shar‘ah dalam Nikah dan Mahar.....	43
C. Teori Sosial Ekonomi.....	51
BAB III: METODE PENELITIAN	55
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Teknik Penulisan	66
BAB IV DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)	68

A. Gambaran Umum Kota Langsa.....	68
B. Persepsi Masyarakat Di Kota Langsa Terhadap Mahar Dalam Pernikahan 72	
C. Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar Di Kota Langsa	92
D. Analisis Kaitan Data Penelitian dengan Teori Maqasid al-Syari'ah al- Syatibi dan Teori Sosial Ekonomi.....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan. Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan dan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.¹

Perkawinan ialah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sah nya hubungan kelamin. Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai bagian dari hakikat yang satu.²

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2010), 20.

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*. (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 90.

Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.³

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah).⁴ Sementara itu, Mālikīyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.⁵

Dalam ajaran Islam, mahar atau ṣadāq adalah suatu bentuk pemberian dari calon suami kepada calon istri yang menjadi syarat sahnya pernikahan. Pemberian ini tidak semata-mata bersifat material, tetapi mencerminkan penghormatan terhadap perempuan serta menjadi bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki dalam ikatan pernikahan. Mahar disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah An nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا ﴿٤﴾

" Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." ⁶

³ Meriana Mega, *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Ahkam, Vol. 2, No. 1*, 2023, 36.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008),

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arbaah*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 16.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an al-Karim* (Yogyakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), QS. An-Nisa [4].

Ayat ini yang menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam akad nikah.

Mahar memiliki kedudukan penting dalam fiqh Islam, karena menjadi pembeda antara pernikahan yang sah dengan bentuk hubungan di luar nikah. Dalam pandangan ulama, mahar merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami, baik sebelum maupun sesudah akad, tergantung kesepakatan. Nilainya bisa sangat fleksibel tidak ditentukan besar kecilnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan baku mengenai bentuk mahar. Mahar bisa berupa emas, uang tunai, harta benda, jasa, atau sesuatu yang dianggap berharga oleh kedua belah pihak, seperti mengajarkan Al-Qur'an.⁸

Selain sebagai bentuk penghargaan, mahar juga menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap pernikahan yang dijalani. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan agar tidak memberatkan pihak suami dalam menentukan mahar. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya : "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan (mudah)"⁹

yang menunjukkan bahwa kesederhanaan lebih diutamakan dalam Islam daripada kemewahan yang memberatkan⁴. Bahkan dalam sejarah pernikahan Nabi

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 120 - 122.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 239.

⁹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Nikah, Bab fi Takhfif al-Sadaq, no. hadis 2117* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.)

SAW dengan beberapa istrinya, mahar yang diberikan sangat sederhana, tetapi tetap sah dan penuh makna.

Di tengah realitas sosial saat ini, mahar sering kali dipersepsi sebagai beban finansial, terutama ketika harga emas yang kerap menjadi bentuk mahar mengalami kenaikan tajam. Hal ini dapat memengaruhi minat sebagian milenial untuk menikah, karena mereka merasa terbebani oleh standar sosial atau adat yang menetapkan mahar tinggi. Oleh karena itu, penting untuk kembali pada esensi syar'i mahar, yakni sebagai simbol penghargaan, bukan sebagai alat ukur nilai ekonomi atau gengsi sosial.

Di Indonesia, khususnya di Aceh, mahar atau maskawin sering kali menjadi syarat utama dalam pernikahan, yang nilai dan bentuknya sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Mahar ini umumnya dibayar dalam bentuk emas, yang dalam budaya Aceh dianggap sebagai simbol kemapanan dan keseriusan calon pengantin pria dalam mempersiapkan pernikahan.

Mahar adalah isu hangat yang sering diujungi opini publik, Seloroh para pemuda di Aceh, "hana peng hana inong" (tidak ada uang, tidak ada istri) seolah menyiratkan kritik sinis bahwa hanya lelaki yang mapan secara finansial yang dapat menikah. Semakin tingginya harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Di Aceh, emas adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat, namun dibalik itu memang upaya mencari uang merupakan langkah awal sumber membangun kehidupan.¹⁰

¹⁰ Essi Hermaliza, *Jeuname(Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*, (Aceh: Balai Lestari Banda Aceh: 2013), 1-2.

Namun, harga emas yang terus mengalami lonjakan sejak beberapa tahun terakhir misalnya, harga emas pada Agustus 2024 tercatat mencapai Rp. 4.180.000 per mayam, dan terus meningkat menjadi Rp. 4.680.000 per mayam pada Februari 2025, Lonjakan terus terjadi Sejak awal bulan April 2025 hingga hari ini, harga emas Antam telah naik sebesar Rp 139 ribu per gram. Pada 1 April 2025, harga emas Antam tercatat masih Rp 1.826.000 per gram. Sepanjang bulan ini, harga emas Antam tertinggi menyentuh angka Rp 2.039.000 per gram, tepatnya pada 22 April 2025. Harga emas ini menyebabkan tingginya biaya mahar, yang berimbas pada penurunan jumlah pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda.¹¹

Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, jumlah pernikahan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.099, namun pada pertengahan 2024, angka tersebut menurun menjadi hanya 656 pernikahan pada bulan Juli (ajnn.net).¹² Penurunan ini dapat dijelaskan sebagian besar oleh ketidak mampuan banyak pasangan muda untuk memenuhi tuntutan mahar yang semakin tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil pasca-pandemi.

Selain itu, survei terbaru dari IDN Research Institute mengungkapkan bahwa sekitar 68% generasi milenial dan 63% generasi Z di Indonesia menunda atau bahkan membatalkan rencana pernikahan mereka karena faktor ekonomi, salah satunya adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan pernikahan,

¹¹ Tempo. “*Harga Emas Antam Turun Rp 21 Ribu Hari Ini, Rp 1,96 Juta per Gram.*” Tempo.co, 28 April 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-emas-antam-turun-rp-21-ribu-hari-ini-rp-1-96-juta-per-gram-1257402>. Diakses pada 15 November 2025.

¹² Rizky, Alfatur. “*Harga Emas Tinggi, Angka Pernikahan di Langsa Menurun.*” AJNN.net, 26 Agustus 2024. <https://www.ajnn.net/news/harga-emas-tinggi-angka-pernikahan-di-langsa-menurun/index.html>. Diakses pada 15 November 2025.

termasuk mahar.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya harga emas, memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keputusan untuk menikah.

Sementara itu, hukum Islam mengatur mahar sebagai hak bagi istri yang diberikan oleh suami, namun tidak secara eksplisit menetapkan jumlah atau bentuk mahar. Dalam Islam, mahar dapat berupa apapun yang bernilai dan disepakati oleh kedua belah pihak, asalkan tidak memberatkan salah satu pihak. Akan tetapi, dalam masyarakat Aceh, mahar dalam bentuk emas telah menjadi suatu tradisi yang kuat. Dalam kondisi harga emas yang fluktuatif, ini dapat menjadi beban berat bagi pasangan yang ingin menikah, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil di kalangan milenial.

Kota Langsa dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan yang kuat antara kenaikan harga emas dan penentuan mahar dalam tradisi pernikahan masyarakatnya. Masyarakat Langsa dikenal masih memegang teguh adat dan nilai-nilai Islam, di mana emas menjadi bentuk mahar yang paling umum dan bernilai simbolik tinggi. Kenaikan harga emas dalam beberapa tahun terakhir berdampak nyata terhadap praktik penentuan mahar, bahkan menyebabkan sebagian pasangan menunda pernikahan atau mengganti bentuk mahar.

Selain relevansi fenomena, Kota Langsa juga memiliki keragaman sosial ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga memberikan variasi pandangan dalam menentukan mahar. Akses terhadap data lapangan pun relatif

¹³ Dhiya Awlia Azzahra, "Riset Ungkap Milenial dan Gen Z Tunda Menikah karena Faktor Ekonomi," *IDN Times*, 3 November 2024, <https://www.idntimes.com/business/finance/dhiya-azzahra/riset-ungkap-milenial-dan-gen-z-tunda-menikah-karena-faktor-ekonomi>.

mudah karena adanya kerja sama dengan KUA, dan Tokoh Agama. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam mendorong penetapan mahar yang lebih proporsional sesuai ajaran Islam dan kondisi ekonomi masyarakat setempat, menjadikan standart mahar sebagai penentu keputusan untuk menikah, maka ketika harga emas naik, secara tidak langsung sangat mempengaruhi keputusan para milenial untuk menentukan keputusannya menikah. Islam sangat menganjurkan untuk menyegerakan pernikahannya jika telah mampu, menyiapkan mahar adalah bentuk kemampuan seorang laki-laki, disinilah peneliti ingin melihat adakah ampak langsung dari **“DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS KOTA LANGSA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kota Langsa terhadap mahar dalam pernikahan?
2. Bagaimana dampak harga emas terhadap penentuan mahar di Kota Langsa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat di Kota Langsa terhadap mahar dalam pernikahan.
2. Menganalisis dampak harga emas terhadap penentuan mahar di Kota Langsa.

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian hukum kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang Hukum, sosial, dan budaya terkait dengan keputusan pernikahan, terutama yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti harga emas.
- Menambah wawasan ilmiah tentang hubungan antara faktor ekonomi, seperti harga emas, dengan keputusan sosial, seperti pernikahan di kalangan milenial.
- Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap tradisi mahar dalam pernikahan, serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan kondisi ekonomi saat ini.

2. Manfaat Praktis.

- Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa

- Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang kesadaran tentang dampak dari pernikahan dini

- Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya tentang peran orangtua dalam ketahanan keluarga. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi.

D. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka objek kajian penelitian ini dibatasi pada harga emas yang menjadi penentu mahar pernikahan di Kota Langsa dan fonomena yang ada di lapangan atas pemahan masyarakat tentang mahar dalam pernikahan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka penulis sedikit menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah di dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Harga emas adalah nilai emas di pasar yang ditentukan oleh mekanisme perdagangan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti kebijakan ekonomi, dinamika pasar, serta hubungan harga emas dengan harga aset lainnya; harga ini mencerminkan nilai pasar emas di lingkungan ekonomi dan finansial global.¹⁴ Dalam tesis ini harga emas yang peneliti maksudkan Adalah harga emas yang biasa digunakan dalam Masyarakat aceh untuk menentukan mahar yaitu Mayam.
2. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia, mahar sering kali berbentuk uang, emas, atau benda berharga lainnya.¹⁵ Dalam kontek penelitian ini mahar Adalah

¹⁴ "Gold Price." *Science Direct Topics*. Diakses 20 Januari 2026. <https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/gold-price>.

¹⁵ Muhammad Yasir Husni, "Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2021): 120.

bentuk nilai social bagi Masyarakat aceh yang harus diberikan calon pengantin pria untuk pengantin Wanita dengan satuan Maya.

3. Studi kasus adalah metode penelitian yang fokus pada penyelidikan mendalam terhadap satu fenomena, individu, kelompok, atau peristiwa tertentu dalam suatu konteks yang terbatas.¹⁶ Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di Kota Langsa untuk menggali lebih dalam bagaimana harga emas mempengaruhi penentuan mahar, dikarenakan terlihat adanya penurunan angka pernikahan dan atau penurunan jumlah mahar dan bahkan keinginan untuk menikah.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti, hingga saat ini belum ditemukan penelitian pada tingkat tesis, disertasi, maupun penelitian dosen yang secara spesifik mengkaji tema “Dampak Tingginya Harga Emas terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus Kota Langsa)”. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pembanding.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir berjudul “Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)” menitikberatkan kajiannya pada aspek normatif dan yuridis mengenai penetapan batas minimal mahar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁷ Penelitian ini mengkaji

¹⁶ S. M. Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 32.

¹⁷ Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember),” penelitian ilmiah, t.t.

pandangan para pakar hukum Islam dan praktisi Kantor Urusan Agama (KUA) terkait urgensi pengaturan batas minimal mahar dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mahar di Kabupaten Jember sebesar Rp100.000, serta terdapat dua pandangan utama, yaitu pandangan yang mendukung penetapan batas minimal mahar berdasarkan qiyas dan pendapat ulama klasik, serta pandangan yang menolak karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dari nash maupun regulasi positif.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini yang berjudul “Dampak Tingginya Harga Emas terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus Kota Langsa)” tidak berfokus pada aspek batas minimal mahar atau regulasi hukum formal, melainkan menelaah fenomena sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana fluktuasi harga emas memengaruhi praktik penentuan mahar, pertimbangan keluarga, serta dampak sosial-ekonomi bagi calon mempelai di Kota Langsa. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian, di mana penelitian Abdul Kadir bersifat normatif yuridis, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan sosiologis.

Kedua, Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan dengan judul “Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

Universitas Syiah Kuala.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada proses penetapan mahar dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa besaran mahar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi calon suami, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial, adat istiadat, serta nilai simbolik kehormatan perempuan dalam budaya masyarakat Aceh Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kultural dan tradisi lokal sebagai faktor dominan dalam penetapan mahar.

Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak mengkaji adat dan tradisi secara mendalam, melainkan menyoroti pengaruh faktor ekonomi modern, khususnya kenaikan harga emas, terhadap praktik penentuan mahar di wilayah perkotaan. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana perubahan harga emas memengaruhi nilai mahar, kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, serta kecenderungan sosial masyarakat Kota Langsa dalam menentukan mahar.

Ketiga, Kajian selanjutnya adalah tesis berjudul “Kapan Nikah?: Pernikahan dalam Sudut Pandang Perempuan Milenial yang Belum Menikah”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan milenial memaknai pernikahan dalam konteks kehidupan modern yang kompleks.¹⁹ Penelitian ini menyoroti faktor-faktor seperti pendidikan, stabilitas karier, tekanan sosial, serta kebebasan personal yang memengaruhi keputusan perempuan milenial dalam menunda

¹⁸ Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, “Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala* 1, no. 1 (2016).

¹⁹ Nabila Bidayah Nayyirah, *Kapan Nikah?: Pernikahan dalam Sudut Pandang Perempuan Milenial yang Belum Menikah* (Tesis, UGM Yogyakarta, 2020).

pernikahan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan aspek psikologis dan sosial dalam memahami kesiapan menikah.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan harga emas sebagai variabel ekonomi yang konkret dan terukur, yang berpotensi menjadi hambatan struktural dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana tingginya harga emas sebagai mahar berpengaruh terhadap keputusan menikah, khususnya di kalangan generasi milenial di Kota Langsa.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Fenomena Trust Issues Pernikahan pada Generasi Milenial dalam Perspektif Psikologi Komunikasi di Kota Medan” bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana isu kepercayaan (trust issues) memengaruhi sikap dan keputusan generasi milenial dalam membangun hubungan pernikahan.²⁰ Melalui pendekatan psikologi komunikasi, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika emosional dan pola komunikasi interpersonal yang menjadi landasan terbentuknya atau terganggunya kepercayaan dalam hubungan romantis menuju pernikahan. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk memahami faktor-faktor internal maupun eksternal, seperti pengalaman traumatis di masa lalu, paparan konflik keluarga, media sosial, dan pola komunikasi yang tidak sehat, yang memicu ketidakpercayaan terhadap pasangan maupun institusi pernikahan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman subjektif dan respons psikologis individu milenial yang

²⁰ Syifa Urrahman, *Fenomena Trust Issues Pernikahan pada Generasi Milenial dalam Perspektif Psikologi Komunikasi di Kota Medan* (Tesis, USU Medan, 2024)

mengalami keraguan, ketidakpastian, bahkan penolakan terhadap pernikahan karena krisis kepercayaan dalam hubungan.

Berbeda dengan itu, penelitian ²¹ yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus Kota Langsa)” menyoroti aspek yang sangat berbeda, yakni faktor ekonomi yang bersifat konkret dan terukur, terutama menyangkut kenaikan harga emas sebagai mahar pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga emas yang tinggi terhadap kecenderungan generasi milenial dalam membuat keputusan untuk menikah, khususnya di wilayah Kota Langsa. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji seberapa besar faktor eksternal berupa nilai mahar emas memengaruhi keterlambatan atau keraguan dalam melangsungkan pernikahan. Fokusnya lebih pada hambatan ekonomi yang bersifat struktural dan nyata, bukan pada aspek psikologis atau emosional.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani yang berjudul “Makna pernikahan pada generasi milenial yang menunda pernikahan dan memutuskan tidak menikah”. bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana generasi milenial memaknai pernikahan di tengah perubahan sosial dan gaya hidup modern. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai institusi normatif dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pilihan individual yang dapat ditunda, bahkan ditinggalkan, karena berbagai alasan personal maupun struktural. Penelitian ini ingin mengungkap motivasi yang

²¹ *Pranikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah*,” Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM) 1, no. 2 (28 Juli 2021): 1037–45, <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>.

melatarbelakangi keputusan sebagian milenial untuk menunda atau tidak menikah, yang umumnya berkaitan dengan pertimbangan karier, kebebasan hidup, kecemasan terhadap komitmen jangka panjang, hingga kekhawatiran terhadap kestabilan ekonomi dan hubungan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif, persepsi, dan narasi individu dalam menjelaskan keputusan mereka terkait pernikahan, serta bagaimana makna pernikahan itu sendiri mengalami pergeseran di kalangan generasi muda.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti dengan judul “Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus Kota Langsa)” memiliki pendekatan dan fokus yang lebih spesifik. Penelitian ini tidak meneliti persepsi umum atau makna filosofis dari pernikahan, melainkan mengkaji secara terukur bagaimana tingginya harga emas yang sering dijadikan mahar dalam budaya pernikahan berpengaruh terhadap keputusan generasi milenial untuk menikah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara variabel ekonomi (harga emas) dan keputusan sosial (pernikahan) pada populasi milenial di Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor ekonomi tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan, serta bagaimana realitas harga emas berdampak terhadap keberanian atau kemampuan milenial untuk melaksanakan pernikahan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas keputusan menikah pada generasi milenial, keduanya berbeda secara substansial.

Keenam, Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial Masyarakat”. Penelitian ini mengkaji konsep mahar berdasarkan ketentuan fikih Islam serta implementasinya dalam kehidupan sosial Masyarakat.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar, praktik di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, status sosial, serta tuntutan budaya setempat. Penelitian ini menegaskan adanya pergeseran makna mahar dari simbol kesederhanaan dan tanggung jawab menjadi simbol prestise sosial dalam praktik masyarakat modern.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat mahar dari sudut pandang normatif dan sosial secara umum, tetapi secara spesifik menempatkan harga emas sebagai variabel ekonomi utama yang memengaruhi penentuan mahar. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian Ahmad Fauzi dengan memberikan analisis empiris mengenai dampak faktor ekonomi kontemporer terhadap praktik keagamaan.

Ketujuh, Penelitian dilakukan oleh Nur Aisyah dengan judul “Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Keputusan Menikah pada Generasi Muda”. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara faktor ekonomi, seperti pendapatan, biaya hidup, dan kesiapan finansial, dengan keputusan menikah di kalangan generasi muda.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan

²² Ahmad Fauzi, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial Masyarakat* (penelitian ilmiah, Universitas Islam Negeri, 2020).

²³ Nur Aisyah, *Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Keputusan Menikah pada Generasi Muda* (Tesis, Universitas Islam Negeri, 2021).

terhadap kecenderungan menunda pernikahan, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama generasi muda dalam mengambil keputusan menikah.

Meskipun memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian Nur Aisyah belum secara khusus mengkaji peran mahar, apalagi mahar dalam bentuk emas, sebagai faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan menikah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada pengaruh tingginya harga emas terhadap penentuan mahar dan implikasinya terhadap keputusan menikah di Kota Langsa.

G. Sistematika Penulisan

Guna Penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan proposal tesis ini yang terdiri dari satu BAB, yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : merupakan pendahuluan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi tesis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Berisi tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar dan syarat-syarat mahar.

BAB III Metode Penelitian : berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: berisi tentang Bagaimana pandangan mahar di Masyarakat kota langsa dan dampak tingginya harga emas terhadap penentuan mahar di kota Langsa.

BAB V Kesimpulan: adalah menyajikan tentang rincian kesimpulan dan saran saran yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

BAB IV

DAMPAK TINGGINYA HARGA EMAS TERHADAP PENENTUAN MAHAR (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Letak Geografis

Kota Langsa ialah satu dari 23 kabupaten/ kota yang terdapat di daerah provinsi Aceh. Kota ini merupakan wilayah dari pemekaran kabupaten Aceh Timur. Terletak lebih kurang 400 Kilometer dari kota Banda Aceh. Kota Langsa tadinya berstatus kota administratif cocok dengan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 1991 tentang pembuatan kota administratif. Kota Langsa setelah itu diresmikan statusnya jadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001.¹⁰¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 kota Langsa memiliki luas 262,41 Km², dengan letak geografis 04o24'35.68''– 04o33'47.03'' Lintang Utara 97o53'14.59''– 98o04'42.16'' Bujur Timur yang berbatasan sebelah utara dengan Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur dengan kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan dengan kabupaten Aceh Timur dan kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat dengan kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa yang mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm, di mana suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m di atas permukaan laut, kelembaban nisbi kota Langsa 75%.¹⁰²

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa In Figures 2014* (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, t.t.), 2.

¹⁰² *Ibid.*, . 3.

2. Gambaran Administratif

Wilayah Pada awalnya, kota Langsa dijadikan sebagai ibu kota dari kabupaten Aceh Timur. Beberapa waktu kemudian, hari jadi kota Langsa diputuskan pada 17 Oktober 2001. Demikian juga sebagaimana halnya kabupaten/kota di provinsi Aceh, adalah kota yang menerapkan syariat Islam.¹⁰³

Hadirnya era reformasi disusul otonomi daerah (otonomi khusus di pemerintahan Aceh), telah membawa spirit dan nuansa baru bagi masyarakat dan pemerintahan daerah. Belakangan seiring makin terbukanya arus reformasi, salah satu tuntutan yang mengemuka adalah isu pemekaran wilayah. Isu yang paling menarik perhatian masyarakat daerah itu akhirnya juga turut menyentuh wilayah di Langsa. Bak terpaan angin, isu tersebut antusiasme masyarakat Langsa yang sangat menginginkan kotanya agar dimekarkan, apalagi warga Langsa menyadari bahwa esensi pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat serta penerapan syariat Islam, guna menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang saat itu diaspirasikan oleh masyarakat di wilayah Langsa. Setelah melalui kajian mendalam, akhirnya kabupaten Aceh Timur dimekarkan menjadi tiga wilayah, yakni kabupaten Aceh Timur dengan ibu kota di Idi (kabupaten induk), kota Langsa dengan ibu kota di Langsa, dan kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kota Karang Baru.¹⁰⁴

Pemekaran wilayah kota Langsa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 21 Juni 2001. Sejak itulah, wilayah yang sudah lama dikenal sejak era

¹⁰³ Sarbinnor Karim, *UMARA Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan Di Kota Langsa* (Jakarta: Indomedia, 2017), 4.

¹⁰⁴ *Ibid*, 6.

kolonial Belanda ini bebas dan berhak menentukan nasibnya sendiri sebagai konsekuensi dari sebuah wilayah kota yang otonom. Pada dasarnya, kota Langsa cuma terdiri dari 2 kecamatan ialah kecamatan Langsa Barat serta Langsa Timur. Awal pemekaran daerah administrasi ditahun 2002 menjadi 3 kecamatan, kecamatan Langsa Timur, kecamatan Langsa Barat serta kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan serta 48 desa.¹⁰⁵

Barulah pada tahun 2007 berdasarkan keputusan walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaraan menjadi lima kecamatan antara lain: Langsa Barat (13 desa/kelurahan), Langsa Kota (10 desa/kelurahan), Langsa Lama (15 desa/kelurahan), Langsa Baro (12 desa/kelurahan), Langsa Timur (16 desa/kelurahan).

3. Mayoritas Kependudukan

Kebanyakan masyarakat kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, serta suku Batak. Bahasa Aceh dipakai oleh kebanyakan warga kota Langsa, tetapi bahasa Indonesia senantiasa jadi bahasa utama. Agama Islam merupakan agama kebanyakan warga kota Langsa serta rakyat Aceh biasanya. Hukum Syariah adalah aturan dasar kehidupan warga kota Langsa. Kristen juga merupakan bagian dari penduduk, Agama Buddha diterima secara luas oleh masyarakat Tiongkok (Cina). Kota Langsa ialah adalah kota dengan rasio etnis dan populasi yang hidup damai selamanya dan memiliki toleransi beragama yang kuat. Kota Langsa terletak sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera

¹⁰⁵ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa*, 11.

di sebelah utara, sehingga memposisikan Langsa sebagai kota yang strategis dan Banyak pendatang.¹⁰⁶

Penduduk yang bermutu serta produktif ialah target serta menjadi sasaran utama dari pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh pemerintah kota Langsa. Peningkatan kualitas penduduk dan daya saing yang besar secara terus-menerus dapat mendorong mengembangkan ekonomi melalui pendayagunaan sumber energi ekonomi yang efektif. Prinsip pembangunan berkelanjutan selalu diprioritaskan secara maksimal. Singkatnya diharapkan tercapainya taraf hidup yang lebih sejahtera bagi warganya. Oleh karena itu,

kemampuan sumber daya manusia (SDM) warga Kota Langsa diharapkan dapat berperan efektif dalam mengarahkan status masyarakat dan manfaat sosial, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Jika hal ini tidak dicoba, ditakutkan keberadaan sumber daya manusia di daerah akan menjadi tanggungan yang berat dan dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.

4. Pendidikan

Peningkatan mutu manusia sebagai sumber energi pembangunan serta jadi titik sentral pembangunan tidak terlepas dari peranan pembelajaran. Berdasarkan pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), hingga lewat jalan pendidikan pemerintah secara tidak berubah-ubah berusaha meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Program harus belajar 6 tahun serta 9 tahun, gerakan nasional orang tua asuh, serta bermacam program pendukung yang lain yaitu bagian

¹⁰⁶ “Kota Langsa”, diakses 17 Oktober 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa

dari upaya pemerintah memesatkan kenaikan mutu SDM, yang pada kesimpulannya hendak menghasilkan SDM yang tangguh, yang bersiap bersaing di masa globalisasi.¹⁰⁷

Sebagai salah satu aspek yang berarti dalam kehidupan masyarakat, pendidikan menjadi tolak ukur mutu kehidupan masyarakat. Terus menjadi tingkatan pembelajaran serta sumber energi manusianya. Oleh sebab itu kota Langsa berupaya terus membuat tingkatan mutu serta kuantitas fasilitas pendidikan diseluruh kecamatan untuk bermacam tingkatan pembelajaran atau pendidikan.

B. Persepsi Masyarakat Di Kota Langsa Terhadap Mahar Dalam Pernikahan

Persepsi masyarakat terhadap mahar dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan pandangan sosial, budaya, dan keagamaan dalam suatu daerah. Di Kota Langsa, mahar tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada perempuan sebagaimana diatur dalam syariat Islam, tetapi juga seringkali menjadi simbol kehormatan, keseriusan, dan kemampuan ekonomi calon suami. Dalam konteks sosial masyarakat Aceh, termasuk Kota Langsa, mahar kerap diidentikkan dengan nilai prestise keluarga dan menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Namun, seiring dengan meningkatnya harga emas yang lazim dijadikan sebagai bentuk mahar, muncul berbagai persepsi dan penyesuaian di tengah masyarakat. Sebagian kalangan masih mempertahankan pandangan bahwa mahar harus bernilai tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap calon istri, sementara

¹⁰⁷ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa*, 63.

sebagian lainnya menilai bahwa mahar seharusnya tidak menjadi beban ekonomi yang berlebihan bagi calon suami, karena hakikat mahar adalah tanda kasih dan tanggung jawab, bukan alat ukur kemewahan.

Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa mengenai makna, fungsi, serta penentuan nilai mahar dalam pernikahan, terutama dalam kaitannya dengan fenomena meningkatnya harga emas. Hasil pembahasan diperoleh melalui wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh agama, pegawai KUA, orang tua, serta pemuda.

1. Pegawai KUA

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai dan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai kecamatan di Kota Langsa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum masih menempatkan mahar sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan, baik dari sisi agama maupun simbolik sosial. Meskipun terjadi perubahan dalam cara pandang dan praktiknya, nilai religius mahar tetap kuat di tengah masyarakat.

Menurut Hermaini selaku pegawai KUA Langsa Timur, masyarakat di wilayahnya masih memahami mahar sebagai bagian penting dalam syariat Islam dan simbol penghormatan terhadap perempuan. Ia menyatakan:

“Masyarakat di sini masih memandang mahar sebagai bagian penting dari syariat dan simbol kehormatan seorang perempuan. Mahar bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk kesungguhan dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya. Jadi meskipun

*besarannya berbeda-beda, makna mahar tetap sama, yaitu tanda keseriusan dan niat baik dalam membina rumah tangga.*¹⁰⁸

Senada dengan pendapat tersebut, Ridwan selaku penyuluh agama KUA Langsa Barat menjelaskan bahwa mahar memiliki nilai simbolik dan spiritual dalam pernikahan. Ia menyatakan:

*“Mahar memiliki nilai simbolik dan spiritual yang mencerminkan penghargaan seorang suami kepada istrinya. Mahar juga merupakan bagian dari rukun nikah yang tidak bisa ditinggalkan. Namun sekarang sebagian masyarakat mulai melihat mahar hanya sebagai urusan administratif saja, tanpa memahami makna sebenarnya.*¹⁰⁹

Sementara itu, Irna Julita dari KUA Langsa Kota menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban agama yang menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Ia mengungkapkan:

*“Dalam ajaran Islam, mahar adalah kewajiban agama yang menunjukkan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Mahar juga menjadi simbol kehormatan dan penghargaan kepada perempuan karena diberikan dengan niat tulus, bukan sebagai transaksi jual beli. Akan tetapi, di masyarakat modern sekarang ini, mahar sering dianggap hanya sebagai formalitas administratif agar pernikahan sah secara hukum.*¹¹⁰

¹⁰⁸ Hermaini, Pegawai KUA Langsa Timur, wawancara pada tanggal 1 Oktober 2025.

¹⁰⁹ Ridwan, Penyuluh Agama KUA Langsa Barat, wawancara pada tanggal 1 Oktober 2025

¹¹⁰ Irna Julita, Pegawai KUA Langsa Kota, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2025.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ikhwana selaku penghulu KUA Langsa Lama. Ia menekankan bahwa mahar tetap memiliki nilai ibadah meskipun tata cara administrasi pernikahan semakin modern. Ia mengatakan:

“Kami sering menekankan kepada masyarakat bahwa mahar itu bukan sekadar syarat supaya akad sah, tetapi bagian dari ibadah yang memiliki nilai pahala. Mahar tetap merupakan kewajiban agama dan simbol penghormatan kepada perempuan.”¹¹¹

Lebih lanjut, Wahyu Qadri selaku penyuluh agama KUA Langsa Baro menjelaskan bahwa mahar memiliki nilai yang sakral dalam Islam. Ia menyampaikan:

“Menurut saya pribadi, mahar atau maskawin tetap memiliki nilai yang sakral dan bermakna dalam Islam. Mahar bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari syariat dan simbol penghormatan seorang laki-laki kepada calon istrinya.”⁵

Ia juga menambahkan bahwa mahar merupakan bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

“Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4: ‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.’ Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban laki-laki dan bentuk tanggung jawab terhadap pernikahan yang dijalani.”⁶

Selain itu, Wahyu Qadri juga menegaskan:

¹¹¹ Ikhwana, Penghulu KUA Langsa Lama, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2025.

“Mahar bukan untuk membeli perempuan, tetapi menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab calon suami dalam membina rumah tangga. Nilainya tidak diukur dari besar kecilnya nominal, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan dalam memberikannya.”¹¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap mahar masih sangat kuat dalam aspek keagamaan dan sosial, meskipun terjadi pergeseran nilai pada sebagian kalangan. Nilai spiritual mahar sebagai bagian dari ibadah masih dijaga, terutama oleh generasi yang memahami aspek syariat. Namun, pengaruh faktor ekonomi, kenaikan harga emas, serta budaya gengsi sosial menyebabkan sebagian masyarakat mulai menilai mahar dari sisi material.

Para narasumber juga menekankan bahwa perubahan cara pandang terhadap mahar tidak sepenuhnya negatif. Generasi muda dinilai lebih realistis dan fleksibel, memilih mahar yang sederhana dan sesuai kemampuan ekonomi, tanpa mengurangi makna religiusnya. Seperti disampaikan oleh Ikhwana, banyak pasangan muda sekarang yang tidak terlalu mempersoalkan jumlah mahar asalkan sah dan sesuai kemampuan.

Selain itu, para penyuluh agama di KUA Kota Langsa juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak menjadikan mahar sebagai ajang gengsi atau beban ekonomi. Mereka selalu menekankan bahwa mahar seharusnya ditentukan berdasarkan nilai keberkahan, bukan kemewahan. Dengan demikian,

¹¹² Wahyu Qadri, Penyuluh Agama KUA Langsa Baro, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2025.

meskipun terjadi perubahan dalam bentuk dan nilai mahar, makna dasarnya sebagai simbol tanggung jawab, kehormatan, dan kesungguhan tetap melekat dalam kesadaran masyarakat Kota Langsa.

2. Tokoh Agama

Pandangan tokoh agama di Kota Langsa secara umum menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai bagian penting dari syariat Islam yang memiliki makna mendalam, bukan sekadar pemberian materi atau formalitas administratif. Mereka menekankan bahwa mahar adalah bentuk tanggung jawab dan penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan, serta menjadi salah satu rukun penting dalam akad pernikahan yang memiliki nilai ibadah.

Tgk. Irwansyah selaku Imam Dusun Utama Paya Bujok menjelaskan bahwa mahar dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi bukti keseriusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Ia menyampaikan:

“Mahar bukan sekadar pemberian simbolik, tetapi bukti kesungguhan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa mahar diberikan dengan penuh kerelaan hati, bukan karena paksaan. Hakikatnya, mahar adalah simbol penghargaan dan cinta yang halal serta tanda bahwa pernikahan dilakukan secara sah dan terhormat menurut syariat Islam”.

Lebih lanjut, Tgk. Irwansyah menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan ukuran tertentu dalam pemberian mahar. Menurutnya, syariat lebih menekankan

aspek kemampuan, keikhlasan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ia mencontohkan praktik pada masa Rasulullah SAW yang pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mahar tidak ditentukan oleh tingginya nominal, melainkan oleh niat dan ketulusan pemberinya. Ia menambahkan:

“Selama disepakati bersama dan tidak memberatkan, bentuk mahar bisa apa saja, baik uang, emas, maupun sesuatu yang sederhana. Yang paling penting adalah adanya keberkahan dalam pernikahan tersebut.”¹¹³

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Tgk. Walidi Abdus Syafii selaku Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah. Ia menjelaskan bahwa mahar merupakan hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4. Menurutnya, mahar bukan hanya tradisi adat, tetapi bagian dari ibadah dalam pernikahan. Ia menyatakan:

“Mahar adalah hak penuh seorang istri yang wajib diberikan oleh suaminya. Nilai mahar bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada makna kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi serta melindungi istrinya.”¹¹⁴

Tgk. Walidi juga menjelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar selama dilandasi kerelaan dan kesepakatan

¹¹³ Tgk. Irwansyah, Imam Dusun Utama Paya Bujok, wawancara pada tanggal 5 Oktober 2025.

¹¹⁴ Tgk. Walidi Abdus Syafii, Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2025.

kedua belah pihak. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar mahar tidak ditentukan secara berlebihan karena dapat memberatkan calon mempelai laki-laki. Ia mengutip hadis Nabi SAW: *“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”*

Menurutnya, praktik masyarakat yang menjadikan mahar sebagai simbol gengsi sosial perlu diluruskan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ia menegaskan:

*“Kalau mahar dijadikan ajang pamer kemewahan, maka itu sudah keluar dari semangat syariat Islam. Justru mahar yang sederhana dan tidak memberatkan akan lebih mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga.”*¹¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama di Kota Langsa sepakat memandang mahar sebagai kewajiban agama yang bernilai ibadah dan simbol kehormatan bagi perempuan. Mahar dipahami bukan sekadar simbol adat atau gengsi sosial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual laki-laki terhadap calon istrinya.

Kedua tokoh juga sependapat bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam penentuan bentuk dan jumlah mahar, selama didasari kerelaan, kemampuan, dan kesepakatan bersama. Pandangan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga agar mahar tidak menjadi beban atau penghalang bagi terlaksananya pernikahan yang sah dan penuh keberkahan. Dengan demikian, tokoh agama memiliki peran penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak memaknai mahar secara

¹¹⁵ Ibid.,

materialistik, melainkan menempatkannya sesuai dengan nilai spiritual dan moral dalam ajaran Islam.

3. Orang Tua

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang tua di Kota Langsa untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai mahar dalam pernikahan, serta bagaimana persepsi mereka terhadap penentuan jumlahnya di tengah meningkatnya harga emas. Tiga narasumber yang diwawancarai mewakili masyarakat dari latar belakang sosial yang berbeda, yakni Ibu Rahmadaniati (40 tahun) dari Gampong Jawa, Bapak Hasan (52 tahun) dari Alue Dua, dan Ibu Susilawati (50 tahun) dari Sungai Pauh Pusaka.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Rahmadaniati, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa mahar tidak seharusnya dipandang dari besar kecilnya nilai materi, melainkan dari niat baik dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Ia menyampaikan:

“Menurut saya, mahar itu bukan soal besar kecilnya, tetapi niat baik laki-laki yang ingin menikah. Saya selalu bilang kepada anak-anak agar jangan mempersulit calon suami dengan mahar yang tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan, karena tujuan menikah bukan untuk pamer, tetapi untuk ibadah.”¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmadaniati, Warga Gampong Gedubang Aceh, Kota Langsa, 22 Oktober 2025.

Ketika ditanya mengenai proses penentuan mahar dalam keluarga, beliau menjelaskan bahwa penentuan mahar biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan keluarga pihak laki-laki. Ia menambahkan:

“Biasanya kami bicarakan baik-baik dengan keluarga laki-laki. Kalau mampu memberi emas tentu bagus, tetapi kalau belum mampu maka disesuaikan saja dengan kemampuan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai memiliki pemahaman yang lebih sederhana dan realistis dalam menentukan mahar. Nilai religius, keikhlasan, dan kemampuan ekonomi menjadi pertimbangan utama dibandingkan tuntutan sosial atau gengsi keluarga.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Bapak Hasan, seorang pedagang sekaligus ayah dari tiga orang anak, menyampaikan kritik terhadap kebiasaan masyarakat yang menurutnya mulai menjadikan mahar sebagai simbol status sosial. Ia mengungkapkan:

“Sekarang banyak masyarakat yang ikut-ikutan. Dulu mahar cukup uang sedikit atau peralatan sederhana, tetapi sekarang harus emas dan sering disesuaikan dengan pendidikan perempuan. Padahal nilai mahar bukan terletak pada harganya, melainkan pada keberkahan dan tanggung jawab laki-laki.”¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hasan, warga Alue Dua, Langsa Lama, tanggal 28 Agustus 2025.

Bapak Hasan juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan keluarga perempuan dalam menentukan mahar agar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Ia menyatakan:

“Keluarga perempuan seharusnya bijak dan jangan terlalu tinggi menuntut mahar. Kalau dipaksakan, kasihan pihak laki-laki. Pernikahan bukan perlombaan siapa yang paling mahal maharnya.”

Pandangan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran dari kalangan orang tua terhadap perubahan pola pikir masyarakat yang mulai menjadikan mahar sebagai ukuran prestise sosial. Menurutny, praktik seperti ini berpotensi menggeser makna mahar dari nilai ibadah menjadi simbol material semata.

Sementara itu, Ibu Susilawati, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Langsa Barat, menyampaikan pandangan yang lebih moderat antara nilai adat dan ajaran agama. Ia menjelaskan bahwa mahar memang memiliki kedudukan penting dalam budaya masyarakat Aceh sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya kesederhanaan dan kemampuan ekonomi calon suami. Ia mengatakan:

*“Mahar itu bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan. Dalam adat kita memang dianggap penting karena menunjukkan keseriusan. Tetapi saya selalu ingat pesan orang tua dulu, jangan menuntut terlalu tinggi. Yang penting tanggung jawab dan kasih sayang.”*¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Susilawati, warga Sungai Pauh Pusaka, Langsa Barat, tanggal 1 Oktober 2025.

Ia juga menyinggung fenomena kenaikan harga emas yang memengaruhi besaran mahar di masyarakat. Menurutny:

“Sekarang karena harga emas naik, banyak yang ikut menambah jumlah gram emasnya. Kalau dulu lima gram, sekarang bisa sampai sepuluh gram. Tetapi menurut saya tidak perlu ikut-ikutan. Kalau memang belum mampu, tidak masalah lebih kecil, yang penting ada kesepakatan dan tidak memberatkan.”

Dari hasil wawancara dengan para orang tua tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Langsa, khususnya kalangan orang tua, pada dasarnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hakikat mahar dalam Islam. Mayoritas berpendapat bahwa mahar seharusnya tidak dijadikan ukuran gengsi atau status sosial, melainkan sebagai bentuk kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki terhadap calon istrinya.

Sebagai penulis, peneliti melihat bahwa pandangan para orang tua tersebut menunjukkan adanya dinamika antara nilai agama dan budaya dalam praktik penentuan mahar di masyarakat. Secara normatif, mereka memahami bahwa mahar merupakan bagian dari ibadah dan simbol kasih sayang dalam pernikahan. Namun dalam praktik sosial, penentuan mahar masih dipengaruhi oleh budaya, kondisi ekonomi, dan tuntutan gengsi sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran tokoh agama, keluarga, dan lembaga pernikahan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mahar tetap ditempatkan sesuai esensi syariat Islam, yaitu berdasarkan prinsip kesederhanaan, keikhlasan, dan keberkahan dalam membangun rumah tangga.

4. Pemuda

Selain mewawancarai tokoh agama, pegawai KUA, dan orang tua, peneliti juga menggali pandangan dari kalangan pemuda dengan status dan pengalaman yang berbeda yaitu pemuda yang belum menikah, yang sedang dalam masa lamaran, dan yang sudah menikah. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pengalaman pribadi dan kondisi sosial memengaruhi cara mereka memaknai mahar serta menilai praktik penentuannya di masyarakat Kota Langsa.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana generasi muda memaknai mahar dalam pernikahan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pemuda di Kota Langsa. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan mereka mengenai nilai, fungsi, serta praktik penetapan mahar dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berubah, terutama di tengah meningkatnya harga emas.

Wawancara pertama dilakukan dengan Abdul Rahman, seorang pemuda berusia 24 tahun yang tinggal di Kota Langsa. Dalam percakapan santai di sebuah warung kopi, ia mengungkapkan pandangannya dengan nada serius namun penuh kesadaran religius.

“Menurut saya, mahar itu bentuk tanggung jawab kita sebagai laki-laki muslim,” ujarnya. “Bukan sekadar hadiah, tapi bagian dari kewajiban dalam agama. Jadi saya pribadi melihat mahar itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalani pernikahan.”

Ketika ditanya tentang kebiasaan masyarakat dalam menetapkan mahar, Abdul Rahman menambahkan:

“Di sekitar saya, kebanyakan orang masih ikut kebiasaan adat. Jadi jumlah maharnya sering ditentukan berdasarkan tradisi atau gengsi, bukan ajaran agama. Itu kadang bikin sulit buat pemuda yang belum mapan. Padahal kalau lihat dari sisi agama, mahar yang tinggi bukan syarat sah nikah.”¹¹⁹

Dari pendapat Abdul Rahman terlihat adanya keprihatinan terhadap realitas sosial yang membuat sebagian pemuda kesulitan menikah karena standar mahar yang tinggi. Ia memandang bahwa praktik penetapan mahar seharusnya kembali pada nilai keagamaan yang lebih rasional dan tidak memberatkan.

Sementara itu, pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Bayu Pratama, pemuda berusia 30 tahun asal Gampong Baro, Langsa Lama. Dalam wawancara, Bayu mengakui bahwa mahar memiliki makna yang tidak hanya religius, tetapi juga sosial.

“Bagi saya, mahar itu bukti keseriusan dan tanggung jawab laki-laki terhadap calon istrinya,” tutur Bayu dengan nada yakin. “Selain karena wajib dalam Islam, mahar juga menunjukkan niat baik dan kemampuan kita secara finansial.”¹²⁰

Namun Bayu juga menyoroti fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, terutama ketika status sosial perempuan menjadi pertimbangan dalam penentuan mahar.

¹¹⁹ Wawancara dengan Abdul Rahman, warga Lhok Banie Langsa Barat, tanggal 1 Oktober 2025.

¹²⁰ Wawancara dengan Bayu Pratama, warga Gampong Baro, Langsa Lama, tanggal 1 Oktober 2025.

“Kalau di lingkungan saya, kadang masih ada rasa gengsi. Misalnya kemarin waktu saya ikut sepupu melamar, karena calon pengantinnya sarjana, mahar yang diminta jadi tinggi. Apalagi harga emas sekarang naik, jadi terasa berat. Seolah-olah mahar itu ditentukan dari status sosial, bukan kesepakatan atau kemampuan.”

Dari pernyataan Bayu dapat dipahami bahwa sebagian pemuda menilai praktik penetapan mahar di masyarakat masih dipengaruhi faktor status sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari makna spiritual ke arah simbol sosial yang menuntut pengakuan kemampuan ekonomi calon suami.

Selanjutnya Kami mewawancarai mas Awang, seorang pemuda perantauan yang tinggal sementara di musholla Lorong Kartika. Dalam perbincangan sore hari yang santai, Awang menjelaskan pandangannya dengan bahasa yang tenang namun tegas.

“Menurut saya, mahar itu harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan, kasih sayang, dan bentuk tanggung jawab untuk memulai hidup berkeluarga,” tuturnya.
*“Dalam Islam, mahar juga punya makna penting sebagai kewajiban pertama suami dan penghormatan terhadap istrinya. Bentuknya bisa uang, barang, atau jasa, tergantung kesepakatan.”*¹²¹

Ketika ditanya bagaimana ia melihat kebiasaan masyarakat dalam menentukan mahar, Awang menjawab:

¹²¹ Wawancara dengan Awang, Musholla Lorong Kartika, Kota Langsa, tanggal 27 September 2025.

“Pandangan terhadap mahar itu beragam. Ada yang merasa terlalu tinggi dan membebani, tapi ada juga yang menganggap wajar. Menurut saya, idealnya mahar jangan memberatkan siapa pun. Yang penting ada nilai kesepakatan dan kemampuan. Jangan sampai mahar jadi alasan orang takut menikah.”

Pendapat Awang menggambarkan cara pandang rasional generasi muda yang belum menikah. Ia melihat mahar sebagai simbol tanggung jawab moral dan spiritual, namun tetap menekankan pentingnya kesederhanaan dan keadilan sosial.

Berbeda dengan Awang, Hafiz seorang pemuda berusia 30 tahun asal Sungai Pauh, yang tengah berada dalam masa lamaran dan berencana menikah pada awal tahun mendatang. Ketika diwawancarai, ia mengaku mulai memahami makna mahar secara lebih emosional karena sudah berada di tahap persiapan pernikahan.

“Kalau buat saya, mahar itu bukan cuma kewajiban agama,” ujarnya dengan nada lembut. “Tapi bentuk kasih sayang untuk calon istri. Saya ingin memberi sesuatu yang bermakna, bukan sekadar mengikuti adat. Karena mahar itu nantinya jadi kenangan pertama dalam pernikahan.”¹²²

Hafiz juga menyinggung bahwa penetapan mahar dalam keluarganya dilakukan dengan musyawarah sederhana.

“Keluarga calon istri saya juga tidak menuntut banyak. Mereka hanya minta mahar yang wajar dan bisa saya penuhi. Jadi tidak terasa beban, malah jadi semangat untuk menyiapkan pernikahan.”

¹²² Wawancara dengan Hafiz, warga Sungai Pauh, Kota Langsa, tanggal 19 September 2025.

Dari pandangan Hafiz terlihat bahwa keterlibatan langsung dalam proses lamaran membuat seseorang lebih memahami mahar dari sisi emosional dan spiritual, bukan sekadar formalitas

Sementara itu, Wahid seorang pemuda yang sudah menikah sekitar satu tahun lalu dan tinggal di kawasan Seuriget memiliki pengalaman yang sedikit berbeda. Saat ditemui, ia mengenang proses pernikahannya dengan nada lega.

“Bagi saya, mahar itu kewajiban agama,” ujarnya singkat. “Waktu menikah dulu, calon istri saya menetapkan mahar dalam kadar yang wajar. Tidak terlalu tinggi dan harga emas pada akhir tahun 2023 juga tidak terlalu tinggi jadi prosesnya berjalan lancar.”¹²³

Ia kemudian menambahkan pandangan reflektif tentang praktik di masyarakat:

“Kalau semua keluarga berpikir seperti itu, pasti lebih banyak yang menikah muda. Kadang yang bikin susah itu gengsi keluarga perempuan. Padahal mahar itu bukan untuk membebani, tapi tanda kesiapan.”

Dari wawancara ini, tampak bahwa pengalaman langsung dalam menjalani pernikahan memberikan perspektif yang lebih realistis. Wahid menilai bahwa kesederhanaan dalam menentukan mahar membawa dampak positif bagi kelancaran hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam wawancara dengan Aqil Ridha menceritakan pandangannya tentang makna mahar dan hubungannya dengan tingginya harga emas saat ini.

¹²³ Wawancara dengan Wahid, warga Seuriget, Kota Langsa, tanggal 19 September 2025.

Menurut Aqil Ridha, mahar merupakan bagian dari kewajiban agama yang menjadi syarat sah dalam pernikahan. Ia memandang mahar bukan sekadar harta, tetapi simbol tanggung jawab dan kesungguhan laki-laki terhadap calon istrinya. Namun, menurutnya, sebagian masyarakat sekarang sering memaknai mahar secara berlebihan, seolah menjadi tolok ukur status sosial atau gengsi keluarga. *“Kalau menurut saya, mahar itu seharusnya tanda cinta dan tanggung jawab, bukan ukuran seberapa kaya calon suami. Tapi sekarang banyak yang menjadikannya ajang pembuktian kemampuan ekonomi,”* ujar Aqil.¹²⁴

Aqil menilai bahwa kebiasaan masyarakat di sekitarnya, khususnya di Kota Langsa, cenderung menetapkan mahar dalam jumlah yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk emas. Ia menilai tradisi tersebut sudah menjadi kebanggaan keluarga perempuan, namun di sisi lain membebani pihak laki-laki. *“Sekarang rata-rata mahar itu minimal 8 sampai 10 mayam. Bagi yang ekonomi pas-pasan seperti saya, tentu sangat berat. Kadang ada yang terpaksa berhutang hanya untuk bisa menikah,”* jelasnya.

Wawancara dilakukan dengan Mildha Wati, seorang perempuan berusia 34 tahun yang berdomisili di Gampong Seuriget, Kota Langsa, dan saat ini berstatus belum menikah. Ia memberikan pandangannya mengenai makna mahar, kebiasaan masyarakat dalam penetapan mahar.

Menurut Mildha, mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan dalam sebuah pernikahan. Ia memahami mahar sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang menunjukkan bentuk tanggung jawab calon suami

¹²⁴ Wawancara dengan Aqil Ridha, Pemuda Langsa Baro, tanggal 19 September 2025.

terhadap calon istrinya. Dalam pandangannya, mahar bukan sekadar simbol materi, melainkan tanda kesungguhan dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk membina rumah tangga.

Ia menyatakan, “*Mahar adalah kewajiban seorang mempelai laki-laki terhadap perempuan.*”¹²⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman Mildha terhadap mahar lebih mengarah pada aspek kewajiban syar‘i, bukan pada nilai sosial atau simbol kemewahan.

Ketika ditanya tentang kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam menetapkan mahar, Mildha menjelaskan bahwa di Aceh, emas telah menjadi ukuran utama dalam penetapan mahar. Ia menilai hal tersebut sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh dan dianggap wajar. Ia mengatakan, “*Karena kita tinggal di Aceh, yang di mana mahar diukur dengan emas. Mungkin emas sudah menjadi budaya Aceh dalam menetapkan mahar. Sudah sewajarnya saja.*”

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudara Syeha (Pemuda yang saat kami wawancarai 2 hari sebelum menikah), diperoleh gambaran mengenai pemaknaan mahar dalam pernikahan dari sudut pandang calon mempelai laki-laki. Menurutnya, mahar bukan sekadar kewajiban agama atau ukuran status sosial, melainkan memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu sebagai simbol kasih sayang, rasa tanggung jawab, dan bentuk penghargaan terhadap calon istri.

¹²⁵ Wawancara dengan Milda Wati, Pemudi Seuriget tanggal 28 Oktober 2025.

Syeha memandang bahwa pemberian mahar merupakan wujud nyata dari kesungguhan dan kesiapan seorang laki-laki untuk memikul tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Ia menekankan bahwa nilai mahar tidak diukur dari besarnya jumlah atau bentuk materi yang diberikan, melainkan dari niat tulus dan makna simbolik di balik pemberiannya.

Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap calon istri dalam menetapkan mahar, Syeha menjelaskan bahwa berapapun mahar yang ditetapkan adalah sesuatu yang pantas diterima oleh calon istri. Ia menegaskan bahwa mahar bukanlah sarana untuk melakukan tawar-menawar layaknya transaksi jual beli barang, melainkan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya.¹²⁶

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan semua pemuda ini memperlihatkan pola pemikiran yang cukup matang. Pemuda yang belum menikah lebih menekankan aspek tanggung jawab dan kemampuan; pemuda yang sedang dalam masa lamaran memandang mahar sebagai simbol kasih sayang dan persiapan batin; sedangkan pemuda yang sudah menikah menilai mahar dari sudut praktis dan spiritual berdasarkan pengalaman nyata.

Sebagai penulis, peneliti melihat bahwa pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam cara generasi muda memahami makna mahar. Meskipun masih hidup dalam lingkungan sosial yang menjunjung gengsi dan adat, banyak di antara mereka mulai memprioritaskan nilai agama, keikhlasan, dan

¹²⁶ Wawancara dengan Syeha, Pemuda yang sudah memenuhi maharnya 10 Mayam, tanggal 28 Oktober 2025.

kesederhanaan. Jika kesadaran ini terus tumbuh, maka praktik pernikahan di Kota Langsa berpotensi semakin mendekati prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahan.

Narasumber di atas memperlihatkan bahwa generasi muda di Kota Langsa memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap esensi mahar dalam Islam. Namun, mereka juga menyadari adanya ketegangan antara nilai agama dan tuntutan sosial. Di satu sisi, mahar dipahami sebagai kewajiban agama dan simbol kesungguhan; di sisi lain, praktik penetapan mahar sering kali dikaitkan dengan gengsi dan nilai ekonomi yang memberatkan.

Sebagai penulis, peneliti memandang bahwa pandangan para pemuda ini menggambarkan dinamika sosial yang menarik. Mereka menunjukkan keinginan untuk mempertahankan kesederhanaan dan nilai religius mahar, namun harus berhadapan dengan tekanan sosial yang masih kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan agama dan bimbingan pranikah perlu lebih menekankan pemahaman tentang hakikat mahar agar generasi muda tidak terjebak pada simbol material semata, melainkan menempatkannya sebagai ibadah dan tanda cinta yang tulus.

C. Dampak Tingginya Harga Emas Terhadap Penentuan Mahar Di Kota Langsa

Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga emas memberikan dampak nyata terhadap praktik penentuan mahar di berbagai daerah, termasuk di Kota Langsa. Harga emas yang sempat menembus kisaran Rp 1.948.971 per gram untuk emas 24 karat pada September 2025,¹²⁷ Berdasarkan informasi dihimpun

¹²⁷ Data harga emas per September 2025 menunjukkan rata-rata Rp 1.948.971 per gram untuk emas 24 karat. Sumber: Exchange Rates, 2025.

Serambinews.com, harga emas hari ini di Banda Aceh mencapai Rp 7.550.000 per mayam.¹²⁸ menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan calon pengantin dalam menentukan bentuk maupun besaran mahar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Langsa, yaitu Ibu Hermaini (KUA Langsa Timur), Ikhwana (Penghulu KUA Langsa Lama), Ridwan (Penyuluh KUA Langsa Barat), Ibu Irna Julita (Penyuluh KUA Langsa Kota), dan Wahyu Qadri (Penyuluh Agama KUA Langsa Baro).

1. Pegawai KUA

Ibu Hermaini menjelaskan bahwa kenaikan harga emas “memang terasa memengaruhi besaran maupun bentuk mahar yang diajukan oleh calon pengantin.” Menurutnya, beberapa calon pengantin tetap ingin menggunakan emas sebagai mahar, tetapi dengan kenaikan harga yang cukup tinggi, mereka sering kali menyesuaikan jumlah gram atau menggantinya dengan uang tunai yang nilainya setara. *“Namun, tidak semua keluarga mengikuti kenaikan itu,” ujarnya. “Sebagian memilih mahar non-emas agar tidak memberatkan.” Dalam pandangan beliau, kondisi ini tidak serta-merta menurunkan jumlah pernikahan, melainkan hanya mengubah pola penentuan mahar agar sesuai kemampuan calon mempelai.*¹²⁹

¹²⁸ Artikel ini telah tayang di Serambi News.com dengan judul Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Kembali ke Posisi Tertinggi, 21 Oktober 2025 Dijual Segini PerMayam, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/993135/harga-emas-di-banda-aceh-hari-ini-kembali-ke-posisi-tertinggi21-oktober-2025-dijual-segini-permayam>. Di akses tanggal 3 November 2025.

¹²⁹ Wawancara dengan Hermaini, Penyuluh KUA Langsa Timur, 13 Oktober 2025.

Senada dengan hal itu, Ikhwana, Penghulu KUA Langsa Lama, menambahkan bahwa di wilayahnya pun terlihat perubahan perilaku masyarakat dalam menentukan mahar. Ia menyebutkan bahwa *“ketika harga emas naik, keluarga calon pengantin laki-laki sering memilih untuk mengubah mahar emas menjadi uang atau barang.”* Dalam praktiknya, KUA juga berperan aktif melakukan edukasi agar calon pengantin memahami bahwa mahar bukanlah alat ukur kekayaan, melainkan simbol tanggung jawab dan penghormatan. Oleh sebab itu, jika calon mempelai merasa keberatan, pihak KUA memberikan ruang diskusi dan mediasi keluarga agar tercapai kesepakatan yang tidak menimbulkan beban ekonomi¹³⁰

Sementara itu, Ridwan, penyuluh agama KUA Langsa Barat, menegaskan bahwa dampak utama kenaikan harga emas lebih terasa dalam bentuk penyesuaian mahar daripada penurunan jumlah pernikahan. Ia menyatakan bahwa *“ada pasangan yang menunda pernikahan karena belum siap secara finansial, tetapi sebagian besar hanya menyesuaikan bentuk mahar.”* Menurutny, dalam konteks masyarakat Langsa Barat, banyak pasangan yang kini lebih terbuka terhadap alternatif mahar selain emas, seperti uang tunai, seperangkat alat salat, atau hafalan surat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, dari orientasi material menuju nilai keikhlasan dan keberkahan¹³¹

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Irna Julita dari KUA Langsa Kota. Ia mengungkapkan bahwa dahulu emas sering dijadikan simbol keamanan

¹³⁰ Wawancara dengan Ikhwana, Penghulu KUA Langsa Lama, 13 Oktober 2025.

¹³¹ Wawancara dengan Ridwan, Penghulu KUA Langsa Barat, 13 Oktober 2025.

dan stabilitas ekonomi, namun kini banyak calon pengantin mulai beralih ke mahar non-emas. “*Mahar sekarang tidak lagi hanya dipandang dari segi material, tetapi juga dari makna spiritualnya,*” ujarnya. Irna menilai bahwa kebijakan KUA dalam merespons fenomena ini lebih bersifat pembinaan dan edukatif. Melalui kegiatan bimbingan pra-nikah, calon pengantin diarahkan untuk memahami fleksibilitas mahar dalam Islam, sehingga mereka dapat menentukan bentuk mahar sesuai kemampuan tanpa kehilangan makna religiusnya.¹³²

Wahyu Qadri, penyuluh agama KUA Langsa Baro, memperkuat pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun kenaikan harga emas menambah tekanan psikologis bagi calon pengantin, KUA senantiasa mengedepankan prinsip “mudah dan tidak memberatkan” dalam setiap pelayanan nikah. Dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluh agama menekankan bahwa “*sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.*” Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan harga emas tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka pernikahan di Kota Langsa. Masyarakat justru semakin fleksibel dalam menentukan bentuk mahar, misalnya dengan mengganti emas menjadi uang tunai atau barang bernilai ibadah. Fenomena ini memperlihatkan kesadaran baru bahwa keberkahan pernikahan tidak diukur dari kemewahan mahar, melainkan dari keikhlasan dan kemampuan calon suami.¹³³

Secara umum, hasil wawancara dari seluruh informan menunjukkan adanya pola yang konsisten: kenaikan harga emas tidak menurunkan angka pernikahan

¹³² Wawancara dengan Irna Julita, Penyuluh KUA Langsa Kota, 13 Oktober 2025.

¹³³ Wawancara dengan Wahyu Qadri, Penyuluh Agama KUA Langsa Baro, 13 Oktober 2025.

secara signifikan, tetapi mendorong penyesuaian mahar dan perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai simbolik mahar itu sendiri.

Dari keseluruhan hasil wawancara dengan para pegawai dan penyuluh KUA di Kota Langsa, peneliti melihat bahwa kenaikan harga emas berdampak pada aspek nominal mahar, bukan pada jumlah pernikahan. Secara kualitatif, masyarakat Langsa menunjukkan sikap adaptif dan religius dalam merespons perubahan ekonomi.

Kenaikan harga emas yang mencapai hampir dua juta rupiah per gram pada pertengahan hingga akhir tahun 2025 memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon pengantin, khususnya mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Namun, berkat peran aktif KUA melalui kegiatan edukasi dan bimbingan pra-nikah, masyarakat semakin memahami bahwa mahar tidak harus dalam bentuk emas, dan tidak pula harus bernilai tinggi. Prinsip *tasamuh* (kelapangan) dan *yusr* (kemudahan) dalam ajaran Islam telah menjadi acuan utama bagi kebijakan KUA di berbagai kecamatan di Kota Langsa.

Peneliti melihat bahwa fenomena ini juga mencerminkan pergeseran paradigma sosial. Bila sebelumnya mahar sering dijadikan simbol gengsi dan status sosial, kini masyarakat mulai menempatkan mahar sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan kesungguhan membangun rumah tangga. Pergeseran nilai ini menjadi indikasi positif bahwa masyarakat Kota Langsa semakin matang dalam memahami esensi mahar sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban material.

Dengan demikian dampak kenaikan harga emas di Kota Langsa lebih bersifat *adaptif* dari pada *restriktif*: masyarakat menyesuaikan bentuk mahar tanpa

mengurangi semangat untuk menikah. Perubahan ini memperkuat makna bahwa pernikahan yang diberkahi bukan ditentukan oleh mahalny mahar, melainkan oleh ketulusan dan kemampuan yang dilandasi niat ibadah kepada Allah SWT.

2. Tokoh Agama

Untuk memahami lebih dalam perspektif keagamaan terkait fenomena tingginya harga emas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kota Langsa. Narasumber pertama adalah Tgk. Irwansyah, salah satu ulama dan pembimbing keagamaan yang aktif memberikan nasihat pranikah di masyarakat. Beliau menilai bahwa kenaikan harga emas memang menimbulkan dampak psikologis bagi sebagian calon pengantin, terutama bagi mereka yang masih muda dan belum mapan secara ekonomi.

Menurut Tgk. Irwansyah, *“fenomena naiknya harga emas memang berdampak pada sebagian calon pengantin, terutama yang masih muda dan baru mulai bekerja.”* Ia menambahkan, *“Banyak yang merasa bingung karena dalam adat kita, emas sering dijadikan ukuran mahar. Padahal, kalau dipahami dari sisi agama, mahar itu bukan beban, tapi simbol kesungguhan.”*¹³⁴

Beliau menyoroti bahwa persoalan sebenarnya bukan terletak pada mahalny harga emas, tetapi pada cara pandang masyarakat terhadap mahar itu sendiri. Dalam pandangannya, ketika mahar dipersepsikan sebagai ukuran gengsi sosial, maka esensi ibadah dalam pernikahan justru memudar. Tgk. Irwansyah

¹³⁴ Wawancara dengan Tgk. Irwansyah, 14 Oktober 2025.

menegaskan bahwa Islam tidak menilai mahar dari sisi kemewahan, tetapi dari kesungguhan niat. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, *“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”* (HR. Abu Daud)

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pandangan syariat, mahar tidak harus berupa emas. Mahar dapat berupa apa saja yang bernilai dan disepakati kedua belah pihak, baik uang, barang, maupun jasa yang bermanfaat. *“Nabi SAW sendiri pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur’an,”* ungkapnya. Artinya, yang paling penting bukanlah bentuk atau jumlah, tetapi kerelaan dan kemampuan calon suami. *“Kalau sekarang masyarakat cenderung memilih emas, itu karena kebiasaan dan stabilitas nilainya. Namun dari sisi hukum Islam, tidak ada ketentuan wajib harus emas.”*

Lebih lanjut, Tgk. Irwansyah menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga emas. *“Kenaikan harga emas adalah hal wajar dalam ekonomi, tapi jangan dijadikan alasan menunda pernikahan,”* tuturnya. Ia mengimbau agar keluarga perempuan tidak mematok mahar tinggi hanya demi gengsi, melainkan melihat kemampuan calon mempelai laki-laki. *“Semakin ringan mahar, insyaAllah semakin besar keberkahannya,”* ujarnya. *“Karena keberkahan pernikahan tidak datang dari banyaknya emas, tapi dari keikhlasan dan tanggung jawab suami.”*

Sementara itu, pandangan serupa disampaikan oleh Tgk. Walidy Abdussyafii, seorang tokoh agama yang juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pembinaan remaja masjid di wilayah Langsa. Ia menegaskan bahwa tingginya

harga emas sangat berpengaruh terhadap semangat sebagian calon pengantin, khususnya di kalangan masyarakat yang masih kental dengan budaya lokal.

*“Karena budaya kita sudah terlanjur menilai mahar dari jumlah emasnya, banyak yang merasa malu kalau emasnya sedikit,” ujar Tgk. Walidy. “Padahal, budaya seperti itu kadang tidak sejalan dengan Sunnah Nabi. Di sinilah muncul keberatan untuk menikah.”*¹³⁵

Menurutnya, beban sosial akibat budaya gengsi sering kali membuat calon pengantin laki-laki menunda pernikahan karena takut dianggap kurang mampu, sementara pihak perempuan dan keluarganya pun terjebak dalam persepsi bahwa mahar tinggi adalah simbol kemuliaan.

Ia menegaskan, *“Mestinya masyarakat kembali pada ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan kemudahan dalam menikah. Jangan sampai harga emas yang tinggi menjadi penghalang untuk menjalankan sunnah yang mulia ini.”* Dalam pandangan beliau, penyelesaian masalah ini bukan semata pada aspek ekonomi, tetapi pada perubahan pola pikir masyarakat agar tidak menjadikan mahar sebagai alat ukur kehormatan, melainkan sebagai bentuk keikhlasan dan tanggung jawab spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tokoh agama tersebut, dapat kita lihat bahwa tingginya harga emas tidak secara langsung menjadi hambatan utama dalam pernikahan, melainkan persepsi sosial yang melekat pada nilai simbolik emas sebagai ukuran mahar. Pandangan Tgk. Irwansyah dan Tgk. Walidy

¹³⁵ Wawancara dengan Tgk. Walidy Abdussyaii, Tokoh Agama Langsa, 15 Oktober 2025.

menunjukkan kesamaan prinsip: permasalahan bukan pada aspek ekonomi, tetapi pada cara masyarakat menilai mahar.

Keduanya menekankan bahwa dalam Islam, mahar memiliki makna spiritual sebagai tanda kesungguhan, bukan simbol status sosial. Kenaikan harga emas memang berimplikasi ekonomi, tetapi dampak terbesarnya adalah tekanan sosial dan rasa gengsi yang membuat sebagian calon pengantin merasa tidak layak jika mahar mereka rendah. Tokoh agama di Kota Langsa, melalui pengajian dan nasihat pranikah, berperan penting dalam meluruskan pemahaman ini.

Peneliti melihat bahwa nilai-nilai religius mulai menjadi dasar pembenahan budaya mahar di Kota Langsa. Kesadaran masyarakat perlahan bergeser dari orientasi material menuju spiritual. Pandangan bahwa mahar tidak harus berupa emas memberikan ruang adaptasi yang luas bagi calon pengantin untuk tetap melangsungkan pernikahan tanpa tekanan finansial. Dengan demikian pendekatan agama menjadi kunci utama dalam meredam dampak kenaikan harga emas terhadap praktik pernikahan di masyarakat Langsa.

3. Orang Tua

Untuk memperdalam pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap mahar, khususnya dari kalangan orang tua, peneliti melakukan wawancara dengan tiga informan yang mewakili wilayah berbeda di Kota Langsa. Mereka adalah Ibu Rahmadaniati (40 tahun) dari Gedubang Aceh, Bapak Hasan (52 tahun) dari Alue Dua, dan Ibu Susilawati (50 tahun) dari Sungai Pauh Pusaka. Ketiganya merupakan masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan tradisi penentuan mahar ketika anak-anak mereka menikah.

Dalam percakapan yang berlangsung santai namun penuh makna, Ibu Rahmadaniati menyampaikan bahwa kenaikan harga emas akhir-akhir ini sangat memengaruhi keputusan keluarga dalam menentukan mahar. Ia mengungkapkan,

*“Kalau dulu satu atau dua mayam emas masih bisa dijangkau, sekarang harganya sudah tembus di atas dua juta per gram. Jadi banyak keluarga yang akhirnya menyesuaikan dengan kemampuan saja, yang penting niat baiknya dulu, bukan gengsinya.”*¹³⁶

Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa kebanyakan keluarga disekitar beliau lebih melihat pada kemampuan, selama disepakati kedua belah pihak. Ia juga menyoroti fenomena anak muda yang menunda menikah karena takut tidak mampu membeli emas. “Padahal mahar bisa disepakati sesuai kemampuan,” katanya, “tapi karena budaya di masyarakat kita sudah melekat, gengsi itu yang membuat berat.”

Pandangan senada datang dari Bapak Hasan, seorang warga Alue Dua yang telah menikahkan dua anaknya. Ia mengatakan bahwa masyarakat kini mulai lebih realistis dalam menentukan jumlah mahar. *“Kalau dulu orang tua minta 10 gram emas, sekarang sudah turun jadi 3 atau 5 gram. Ini karena kita tahu kondisi ekonomi sekarang berat,”* ujarinya. Ia menambahkan, *“Sekarang banyak juga yang pakai uang tunai atau seperangkat alat salat. Yang penting sah secara agama dan disepakati bersama.”*¹³⁷

Namun, beliau juga menyayangkan masih banyak anak muda yang menjadikan harga emas sebagai alasan menunda pernikahan. *“Kalau mereka lebih*

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmadaniati, Warga Gampong Gedubang Aceh, Kota Langsa, 22 Oktober 2025.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Hasan, Warga Alue Dua, Langsa Lama, 22 Oktober 2025.

paham agama, tidak perlu menunggu mampu beli emas baru menikah. Justru menikah itu membuka pintu rezeki,” katanya dengan nada bijak. Pandangan ini mencerminkan nilai religius yang masih kuat dalam masyarakat Aceh, di mana mahar dipandang sebagai bagian dari ibadah, bukan beban ekonomi.

Sementara itu, Ibu Susilawati dari Sungai Pauh Pusaka turut menyampaikan pengalaman pribadi saat menikahkan anaknya. Ia menuturkan bahwa keluarganya sempat kesulitan menentukan mahar karena harga emas yang melonjak. *“Akhirnya kami sepakat pakai uang tunai senilai dua mayam emas. Jadi lebih ringan, tapi tetap bermakna,”* ucapnya.¹³⁸ Ia juga menjelaskan bahwa kini sudah lazim di masyarakat menggunakan emas simbolik saat akad, kemudian diganti dengan uang setelahnya. *“Yang penting niat dan kesepakatan, bukan bentuknya,”* tambahnya.

Menurutnya, banyak anak muda kini menunda pernikahan karena takut tidak memenuhi tuntutan sosial. *“Kalau orang tua mau bijak, seharusnya mereka membantu, bukan membebani anak-anaknya,”* ujar Ibu Susilawati menutup percakapan. Pandangan ini memperlihatkan kesadaran baru di kalangan orang tua untuk menyesuaikan adat dengan realitas ekonomi, tanpa menghilangkan nilai sakral mahar dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa kenaikan harga emas secara nyata memengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat dalam menentukan mahar di Kota Langsa. Orang tua kini mulai menunjukkan sikap

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Susilawati, Warga Sungai Pauh Pusaka, Langsa Barat, 14 Oktober 2025.

adaptif dan fleksibel, dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai serta kondisi ekonomi keluarga.

Terdapat kecenderungan bahwa nilai mahar kini tidak lagi dilihat semata sebagai simbol kemewahan, tetapi lebih kepada tanda kesungguhan dan tanggung jawab calon suami. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat mulai memahami esensi mahar sesuai ajaran Islam bukan sebagai beban, melainkan wujud kasih sayang dan penghormatan.

Selain itu, muncul pula tren penggantian mahar emas dengan bentuk lain seperti uang tunai, logam mulia kecil, atau barang kebutuhan rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa konteks budaya dapat berubah mengikuti situasi ekonomi, selama nilai religius dan moral tetap dijaga. Meski demikian, sebagian orang tua mengakui bahwa budaya gengsi masih melekat, terutama di kalangan masyarakat yang menjadikan mahar tinggi sebagai simbol kehormatan keluarga.

Secara umum, bahwa tingginya harga emas berpengaruh pada pola pikir, bukan pada niat dasar untuk menikah. Orang tua di Kota Langsa cenderung berusaha mencari solusi dengan mengedepankan prinsip kemudahan dan keberkahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi nilai dalam masyarakat sedang berlangsung, dari tradisi berbasis gengsi menuju pemahaman agama yang lebih rasional dan membumi.

4. Pemuda

1. AbdulRahman, 25 Tahun

Dalam wawancara yang dilakukan di kawasan Langsa Barat , Abdulrahman tampak cukup realistis menanggapi kenaikan harga emas. Ia mengaku bahwa hal tersebut berpengaruh besar terhadap kesiapan dirinya untuk menikah.

“Kenaikan harga emas itu nyata-nyata menambah beban finansial bagi pemuda seperti saya yang sedang berusaha mempersiapkan diri. Emas yang dulu jadi simbol kesiapan ekonomi, sekarang terasa semakin berat dijangkau,” ungkapnya dengan nada tenang. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa banyak pemuda di lingkungannya juga menunda pernikahan karena merasa belum sanggup membeli mahar berupa emas. *“Budaya di masyarakat kita masih kuat memandang emas sebagai simbol wajib mahar. Akibatnya, meski berat, banyak yang tetap berusaha memenuhinya,”* tambahnya.¹³⁹

Namun ketika ditanya tentang bentuk mahar yang akan ia pilih di masa depan, Abdulrahman menjawab dengan bijak:

“Saya akan menyesuaikan dengan keinginan calon istri. Yang penting bukan besar atau bentuk maharnya, tapi niat dan syarat sahnya pernikahan. Itu jauh lebih bermakna.”

2. Bayu Pratama, 30 Tahun

Bayu Pratama , seorang Pemuda pedagang di kawasan Langsa Lama, menyampaikan keluhan yang lebih emosional.

“Harga emas makin tinggi, tapi permintaan mahar tetap nggak turun. Minimal 5 mayam, belum uang kasih sayang,” ujarnya sambil tertawa getir.

¹³⁹ Wawancara dengan Abdulrahman, Pemuda Langsa Barat, 13 Oktober 2025.

Ia juga menceritakan pengalaman sepupunya yang harus menyediakan 10 mayam emas dan Rp10 juta uang kasih sayang, di luar biaya resepsi. *“Resepsi itu kadang bukan kemauan pengantin, tapi gengsi orang tua,”* katanya.

Karena kondisi ekonomi, Bayu akhirnya menunda rencana pernikahan. Ia mengaku bingung mencari alternatif mahar karena pihak keluarga calon istri masih memegang tradisi bahwa mahar harus emas.

Meski begitu, Bayu tetap menganggap emas sebagai pilihan terbaik:

*“Emas itu nilainya tahan lama, bisa jadi investasi juga. Jadi menurut saya tetap paling bagus buat mahar.”*¹⁴⁰

3. Awang Hermawan, 27 Tahun

Awang memiliki pandangan yang lebih moderat dan religius. Ia menyadari bahwa kenaikan harga emas dapat memengaruhi kesiapan finansial pemuda, namun menurutnya pernikahan tidak semestinya ditunda karena hal material semata.

“Banyak juga yang tetap menikah meski harga emas naik. Caranya ya dengan menyesuaikan mahar atau menabung dulu,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mengembalikan esensi mahar sebagai simbol kasih sayang dan tanggung jawab, bukan beban ekonomi. *“Yang penting proporsional, bijak, dan sesuai kemampuan. Kalau bisa, jangan jadikan emas sebagai ukuran kesiapan menikah,”* tuturnya.¹⁴¹

4. Hafiz, 25 Tahun

Berbeda dari ketiga pemuda sebelumnya, Hafiz saat ini tengah dalam masa lamaran. Ia mengaku bahwa mahar yang diminta oleh keluarga calon istrinya

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bayu Pratama, Pemuda Langsa Lama, 13 Oktober 2025.

¹⁴¹ Wawancara dengan Awang Hermawan, Pemuda Perantauan Tinggal Dimusolla Ir. kartika, 13 Oktober 2025.

sebenarnya masih wajar ketika harga emas belum melonjak. *“Dulu waktu harga masih Rp3,7 juta per mayam, rasanya wajar. Tapi sekarang sudah di atas Rp7 juta, jadi lumayan berat,”* katanya sambil tersenyum pasrah.

Ia mengungkapkan jumlah mahar yang telah disepakati, yaitu 12 mayam emas, yang kini dirasakannya cukup memberatkan. *“Sebaiknya sih cukup dua mayam saja, tapi sudah terlanjur deal, ya apa boleh buat,”* ujarnya.¹⁴²

5. Wahid , 27 Tahun

Wahid menikah pada tahun 2023, saat harga emas berada di kisaran Rp3,2 juta per mayam. Ia mengaku bersyukur sudah melewati masa sulit itu sebelum harga emas naik drastis. *“Saya udah menikah, jadi nggak mikir lagi soal mahalnnya emas sekarang,”* ujarnya ringan.

Namun, ia memberikan nasihat sederhana kepada para pemuda yang belum menikah: *“Pakai mahar yang sesanggupnya aja. Kalau nggak sanggup emas, cari bentuk lain. Jangan karena gengsi, pernikahan jadi tertunda”*.¹⁴³

6. Aqil Ridha , 25 Tahun

Aqil mengakui bahwa kenaikan harga emas sangat memengaruhi kesiapan dirinya untuk menikah. Dengan harga emas yang mencapai sekitar 7 juta per mayam, permintaan mahar dalam jumlah besar menjadi tidak terjangkau baginya.

“Jujur saja, waktu itu saya gagal melanjutkan lamaran karena tidak sanggup memenuhi permintaan 10 mayam dan uang 10 juta. Kalau dikalkulasi, jumlahnya bisa lebih dari 80 juta. Itu di luar biaya pesta dan lainnya,” tuturnya.

¹⁴² Wawancara dengan Hafiz, Pemuda Sungai Pauh, 15 Oktober 2025.

¹⁴³ Wawancara dengan Wahid Akbar, Pemuda Yang Sudah Menikah, 15 Oktober 2025.

Aqil berharap masyarakat, khususnya pihak keluarga perempuan, dapat lebih memahami kondisi ekonomi calon mempelai pria. Menurutnya, yang paling penting adalah niat baik dan kesiapan membina rumah tangga, bukan besar kecilnya mahar.

“Saya berharap mahar bisa ditetapkan sesuai kemampuan. Jangan karena ingin gengsi, pernikahan jadi tertunda atau gagal,” ungkapnya dengan nada kecewa.

“Lebih baik mahar sederhana tapi sah dan penuh berkah. Karena kalau terlalu tinggi, bukan cuma berat di awal, tapi bisa jadi beban mental juga,” ujarnya menutup wawancara.¹⁴⁴

7. Mildha Wati , 34 Tahun

Mildha menegaskan bahwa kenaikan harga emas tidak memengaruhi keyakinannya untuk menikah. Ia berpendapat bahwa kesiapan dan niat untuk menikah tidak seharusnya ditentukan oleh naik turunnya harga emas. Ia menyampaikan, *“Harga emas naik bukan patokan saya untuk segera dilamar.”*

Sikap ini menggambarkan pandangan yang rasional dan religius, di mana aspek spiritual dan kesiapan batin lebih diutamakan dibanding aspek material.

Terkait dengan tingginya harga emas saat ini, Mildha mengakui bahwa hal tersebut bisa saja memengaruhi penetapan mahar, namun semua kembali kepada pertimbangan pribadi dan kebijakan keluarga masing-masing. Ia mengatakan, *“Bisa jadi. Kembali kepada pribadi dan keluarga masing-masing.”*

¹⁴⁴ Wawancara dengan Aqil Ridha, Pemuda Langsa Baro, 15 Oktober 2025.

Pandangan ini mencerminkan bahwa penentuan mahar bersifat relatif dan kontekstual, tergantung pada nilai budaya, kondisi ekonomi, serta kesepakatan kedua belah pihak.

Ketika ditanya apakah ia akan memudahkan mahar jika suatu saat menikah, Mildha menjawab bahwa ia akan memilih mempermudah mahar sesuai dengan tuntunan agama. Ia berpegang pada prinsip bahwa perempuan yang baik adalah yang paling mudah maskawinnya, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW.

Ia menuturkan, *“Sebaiknya perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya. Karena perkawinan itu adalah ibadah yang paling panjang, di mana kewajiban seorang suami juga dilihat ke depannya.”*¹⁴⁵

Dalam wawancara lanjutan, Syeha menjelaskan bahwa mahar yang ditetapkan oleh calon istrinya adalah sebesar 10 mayam emas. Ia menegaskan bahwa dalam proses penentuan mahar tersebut tidak terjadi tawar-menawar atau penurunan nilai, baik pada saat lamaran maupun menjelang akad nikah. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan dan saling pengertian antara kedua belah pihak dalam memaknai mahar sebagai simbol penghargaan dan bukan sebagai transaksi material.

Ketika ditanyakan mengenai kondisi harga emas yang saat ini tergolong tinggi, Syeha mengakui bahwa ia memang merasakan adanya kesulitan untuk memenuhi jumlah mahar tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi alasan untuk mengurangi tekadnya dalam melangsungkan pernikahan. Bagi Syeha, memenuhi mahar adalah bentuk tanggung jawab dan kehormatan seorang laki-laki, sekaligus wujud menjaga marwah, harkat, dan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Mildha Wati, Pemudi Seuriget, 20 Oktober 2025.

martabat dirinya serta keluarganya. Pandangan ini memperlihatkan kesadaran moral dan spiritual yang tinggi terhadap makna mahar sebagai bagian dari komitmen dalam pernikahan.

Lebih lanjut, ketika dimintai pandangan dan nasihat bagi para pemuda dan pemudi terkait tingginya nilai mahar yang sering dianggap memberatkan, Syeha menyampaikan bahwa mahar seharusnya tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Menurutnya, apabila kedua calon pasangan telah memiliki niat yang tulus dan saling memahami, maka urusan mahar bukanlah hal yang berat. Ia menambahkan secara ringan bahwa jika pernikahan terasa berat karena mahar, *“mungkin gengsinya saja yang perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan,”* dan apabila masih terasa sulit, *“mungkin calon pasangannya yang perlu diganti,”* ujarnya sambil tersenyum. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Syeha memiliki pandangan yang rasional dan realistis terhadap fenomena mahar di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya saling pengertian antara dua pihak yang hendak menikah serta menolak pandangan bahwa mahar yang tinggi menjadi tolok ukur kebahagiaan atau keberhasilan pernikahan. Pandangannya menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab moral sebagai laki-laki dan kesederhanaan dalam memaknai simbol pernikahan, yang sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah dalam menjaga *izzah (kehormatan)* dan *maslahah (kebaikan)* dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Wawancara dengan Syeha, Pemuda yang sudah memenuhi maharnya, 20 Oktober 2025.

D. Analisis Kaitan Data Penelitian dengan Teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi dan Teori Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Kota Langsa pada umumnya masih memandang emas sebagai bentuk mahar yang memiliki nilai kehormatan, simbol keseriusan, dan representasi kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Akan tetapi, kenaikan harga emas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi pola penentuan mahar di tengah masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari munculnya berbagai bentuk penyesuaian, seperti pengurangan jumlah emas, penggantian mahar dengan uang tunai, maupun penggunaan bentuk mahar lain yang dianggap lebih terjangkau. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dengan perubahan praktik sosial dalam penentuan mahar.

Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dianalisis menggunakan dua pendekatan teori, yaitu teori Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi dan teori sosial ekonomi yang berfokus pada tindakan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi. Kedua teori ini digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat mempertahankan nilai budaya dan agama sekaligus menyesuaikannya dengan realitas Sekonomi yang sedang dihadapi.

1. Analisis Berdasarkan *Teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesulitan maupun kerusakan. Dalam konsep Maqasid al-Syari'ah, terdapat lima aspek pokok yang

harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam memahami bahwa setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan memberikan kemudahan dan menjaga keseimbangan hidup manusia.¹⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, penentuan mahar tidak dapat dipahami hanya sebagai tradisi budaya atau kewajiban administratif dalam akad nikah, tetapi juga harus dilihat dari tujuan syariat itu sendiri. Mahar memang merupakan hak perempuan dan simbol penghormatan dalam pernikahan, namun Islam tidak menghendaki mahar menjadi beban yang mempersulit terjadinya pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) dan rafa' al-haraj (menghilangkan kesulitan) dalam hukum Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Langsa mulai menyesuaikan bentuk dan jumlah mahar sesuai kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Beberapa keluarga tidak lagi memaksakan mahar emas dalam jumlah besar karena menyadari tingginya harga emas dapat memberatkan pihak laki-laki. Penyesuaian ini terlihat dari penggunaan mahar berupa uang tunai, logam mulia dengan jumlah kecil, seperangkat alat salat, hingga hafalan Al-Qur'an. Sikap tersebut mencerminkan adanya pemahaman masyarakat terhadap nilai kemaslahatan dalam pernikahan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan standar mahar tinggi karena dipengaruhi oleh gengsi sosial dan tradisi budaya. Dalam beberapa kasus, tingginya permintaan mahar

¹⁴⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II . 8.

menyebabkan calon pengantin laki-laki menunda pernikahan bahkan membatalkan lamaran karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik sosial yang terlalu menekankan simbol material berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan dan memudahkan terbentuknya keluarga.

Apabila dikaitkan dengan teori al-Syatibi, maka praktik penentuan mahar yang terlalu memberatkan dapat dikategorikan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maqasid. Sebab, syariat Islam tidak bertujuan menciptakan kesulitan, melainkan menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia. Pernikahan dalam Islam dianjurkan untuk dipermudah agar terhindar dari dampak sosial yang lebih besar, seperti tertundanya pernikahan, tekanan ekonomi, maupun munculnya keresahan sosial di kalangan pemuda.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa sedang mengalami perubahan cara pandang terhadap mahar. Jika sebelumnya mahar lebih dipahami sebagai simbol prestise dan ukuran status sosial, kini mulai muncul kesadaran bahwa mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan serta tidak menghilangkan tujuan utama pernikahan. Pergeseran pemahaman ini memperlihatkan adanya proses adaptasi sosial yang selaras dengan nilai kemaslahatan dalam Maqasid al-Syari'ah.

2. Analisis Berdasarkan Teori Sosial Ekonomi

Ditinjau dari perspektif teori sosial ekonomi, tingginya harga emas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menentukan mahar. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori

tindakan sosial dari Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan individu dalam masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, tradisi, dan pandangan hidup yang berkembang di lingkungan sekitarnya.¹⁴⁸ Dalam konteks masyarakat Kota Langsa, emas tidak hanya dipahami sebagai benda bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan, keseriusan, serta ukuran kemampuan calon mempelai laki-laki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi penentuan mahar dalam bentuk mayam emas, meskipun harga emas terus mengalami kenaikan. Tradisi tersebut secara tidak langsung membentuk standar sosial tertentu dalam masyarakat. Akibatnya, sebagian calon pengantin laki-laki merasa terbebani karena mahar tidak lagi dipahami hanya sebagai syarat pernikahan, melainkan juga sebagai simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Kondisi ini terlihat dari adanya pasangan yang memilih menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi jumlah mahar yang dianggap layak menurut lingkungan sosial mereka.

Menurut Weber, tindakan sosial masyarakat dapat dipengaruhi oleh tindakan tradisional dan tindakan rasional. Dalam penelitian ini, masyarakat Kota Langsa memperlihatkan kedua bentuk tindakan tersebut secara bersamaan. Di satu sisi, masyarakat tetap mempertahankan tradisi mahar emas karena dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki nilai kehormatan. Namun di sisi lain,

¹⁴⁸ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Vol. 1 (Berkeley: University of California Press, 1978). 24.

sebagian masyarakat mulai bertindak secara rasional dengan menyesuaikan jumlah mahar berdasarkan kemampuan ekonomi dan kondisi harga emas saat ini. Bentuk penyesuaian tersebut tampak dari penggunaan mahar berupa uang tunai, logam mulia dengan jumlah lebih sedikit, ataupun bentuk mahar lain yang lebih sederhana namun tetap memiliki nilai religius.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Pergeseran pemahaman tentang mahar mulai bergerak dari orientasi material menuju pertimbangan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahan. Hal ini diperkuat oleh peran tokoh agama dan pihak KUA yang terus memberikan edukasi bahwa mahar bukanlah alat untuk menunjukkan gengsi sosial, melainkan simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan.

Dalam perspektif sosial ekonomi Islam, kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara nilai budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat. Penentuan mahar yang terlalu tinggi berpotensi menciptakan tekanan sosial, terutama bagi generasi muda yang belum mapan secara finansial. Apabila hal tersebut terus dipertahankan, maka dapat menimbulkan dampak sosial seperti tertundanya pernikahan, munculnya beban psikologis, hingga kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti melihat bahwa masyarakat Kota Langsa saat ini sedang berada dalam proses adaptasi sosial terhadap perubahan ekonomi. Kenaikan harga emas tidak menghilangkan tradisi mahar, tetapi mendorong masyarakat untuk lebih fleksibel dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Dengan demikian, praktik penentuan mahar di Kota Langsa menunjukkan

adanya hubungan yang erat antara faktor ekonomi, nilai budaya, dan pemahaman keagamaan dalam membentuk tindakan sosial masyarakat.

3. Sintesis Teoritis

Berdasarkan hasil analisis penelitian, teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi dan teori sosial ekonomi memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena penentuan mahar di Kota Langsa di tengah tingginya harga emas. Teori Maqasid al-Syari'ah memberikan landasan normatif dalam memahami tujuan syariat Islam, khususnya dalam menciptakan kemaslahatan, kemudahan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, teori sosial ekonomi membantu menjelaskan realitas empiris mengenai bagaimana masyarakat bertindak, beradaptasi, dan mengambil keputusan dalam situasi ekonomi tertentu yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, kenaikan harga emas tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara pandang sosial terhadap mahar. Mahar yang sebelumnya dipahami sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dalam pernikahan, pada sebagian kondisi berubah menjadi ukuran kemampuan ekonomi dan prestise sosial keluarga. Akibatnya, muncul tekanan sosial bagi calon mempelai laki-laki untuk memenuhi standar mahar tertentu demi menjaga kehormatan di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penentuan mahar tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya, tradisi, dan konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat Kota Langsa.

Melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan rasional sekaligus tradisional. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan mahar emas karena dianggap sebagai simbol adat dan nilai kehormatan keluarga, sedangkan sebagian lainnya mulai melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial saat ini. Bentuk penyesuaian tersebut terlihat dari pengurangan jumlah emas, penggunaan uang tunai, maupun pemilihan mahar sederhana yang lebih mudah dijangkau.

Di sisi lain, teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, praktik mahar yang menimbulkan kesulitan, tekanan ekonomi, ataupun menyebabkan tertundanya pernikahan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat. Islam pada dasarnya menghendaki kemudahan dalam pernikahan agar tujuan menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dan menciptakan keluarga yang sakinah dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini, prinsip taysir (kemudahan), keadilan, dan menghindari kesulitan menjadi dasar penting dalam menentukan mahar yang proporsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa mulai mengalami perubahan pemahaman terhadap makna mahar. Jika sebelumnya mahar cenderung dipandang sebagai simbol status sosial, kini mulai muncul kesadaran bahwa nilai utama mahar terletak pada ketulusan, kemampuan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Pergeseran cara pandang ini menunjukkan adanya proses adaptasi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

Dengan demikian, sintesis antara teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi dan teori sosial ekonomi memperlihatkan bahwa persoalan tingginya harga emas bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga persoalan sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, penentuan mahar yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap perempuan, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi syariat Islam yang lebih kontekstual, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta pembahasan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian mengenai *Dampak Tingginya Harga Emas terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus di Kota Langsa)* menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Mahar

Masyarakat Kota Langsa pada umumnya masih memandang mahar, khususnya emas, sebagai simbol kesungguhan, penghormatan, dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Dalam budaya Aceh, mahar juga memiliki nilai sosial yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pikir di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mulai memahami bahwa nilai utama mahar bukan terletak pada besarnya jumlah, melainkan pada keikhlasan, kemampuan ekonomi, dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, bentuk mahar kini mulai lebih beragam dan fleksibel, seperti uang tunai, emas dalam jumlah sederhana, atau perlengkapan ibadah.

Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi, perubahan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan dan kemudahan dalam hukum Islam. Penentuan mahar yang disesuaikan dengan kemampuan dianggap lebih

sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menghindari kesulitan dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

2. Dampak Tingginya Harga Emas terhadap Penentuan Mahar di Kota

Langsa

Kenaikan harga emas memberikan pengaruh terhadap praktik penentuan mahar di Kota Langsa, terutama bagi calon mempelai laki-laki dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tingginya harga emas menyebabkan sebagian masyarakat melakukan penyesuaian mahar, baik dengan mengurangi jumlah emas maupun menggantinya dengan bentuk lain yang lebih terjangkau.

Meskipun demikian, tingginya harga emas tidak sepenuhnya menghambat pernikahan. Sebagian besar masyarakat tetap berusaha menyesuaikan mahar berdasarkan kemampuan dan hasil musyawarah keluarga. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tekanan adat dan gengsi sosial masih menyebabkan sebagian pasangan memilih menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi standar mahar yang berlaku.

Berdasarkan teori sosial ekonomi Max Weber, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, menurut Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi, mahar yang terlalu memberatkan bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, penentuan mahar yang sederhana, proporsional, dan sesuai kemampuan dipandang lebih relevan dengan tujuan syariat dan kondisi masyarakat saat ini.

B. SARAN

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, khususnya lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat Kota Langsa.

Pertama, pemerintah dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memperkuat program bimbingan pra-nikah yang menekankan nilai kesederhanaan dan fleksibilitas dalam menentukan mahar. Edukasi ini penting agar calon pengantin memahami bahwa mahar bukan tolok ukur status sosial, melainkan bentuk tanggung jawab dan tanda kasih yang tidak harus diwujudkan dalam bentuk emas bernilai tinggi.

Kedua, tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui dakwah, khutbah, dan kegiatan sosial agar pemahaman tentang hakikat mahar lebih seimbang antara nilai adat dan syariat.

Ketiga, masyarakat dan keluarga diharapkan mampu memandang penentuan mahar secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan, penentuan mahar tidak lagi menjadi beban, melainkan simbol kasih sayang dan keikhlasan dalam membina rumah tangga.

2. Secara akademis,

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kajian Hukum keluarga di tingkat lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dengan membandingkan fenomena penentuan mahar di beberapa daerah lain di Aceh atau

Indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kondisi ekonomi, budaya lokal, dan praktik keagamaan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana kenaikan harga emas mempengaruhi keputusan menikah, atau bagaimana variabel pendidikan, status sosial, dan tingkat religiusitas memediasi hubungan tersebut.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada wilayah Kota Langsa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Aceh atau daerah lain yang memiliki latar sosial dan ekonomi berbeda. Kedua, jumlah informan dan waktu penelitian yang relatif singkat membatasi pendalaman data, terutama dalam memahami perbedaan pandangan antar kelompok sosial dan generasi. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya lebih menekankan pada pemahaman makna dan persepsi, bukan pada pengukuran statistik yang dapat menunjukkan tingkat pengaruh secara kuantitatif.

Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan metode campuran (*mixed methods*), dan memperbanyak jumlah informan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif serta representatif. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana masyarakat Kota Langsa menyikapi perubahan ekonomi melalui kearifan budaya dan nilai-nilai keislaman dalam menentukan mahar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Umum

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Al-Naisaburi Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim, Jilid I*. Jakarta: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah (Fiqih Zakat)*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2005.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ali, M., Saputri, M., Maslim, M., & Mursawal, A. *Wajah pesisir Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Muncakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 6, No. 23388. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1995.

- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Pencatatan Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Isteri dan Perceraian*. Purwokerto: Qaulan Karima, t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pers, 2008.
- Hasbi Ash-Shiddieqi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Hidayat, R. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ibn 'Asyūr. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dār al-Salam, 1946.
- Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Abdul Mujid, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- Ma'luf, Louis. *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 2000.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Max Weber. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Scribner, 1958.

- Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2010.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Sarbinnor Karim. *UMARA Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa*. Jakarta: Indomedia, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Cet. ke-2*. Jakarta: Prenata Media, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Waruwu, Marinu. *Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2898, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abdullah, Muhammad Ikhsan. “*Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh Pidie.*” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2). <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>
- Annisa, Sabillah. “*Analisis praktik khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh Kota Langsa.*” *Sagoe Cendekia: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 193–194, 2024.
- Atabik, Ahmad, & Mudhiiah, Khoridatul. “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(1), 291, 2014.
- Bahraen, Ahmad. “*Mayam emas sebagai mahar pernikahan adat Aceh: Aceh Tamiang.*” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 2021.
- Bukhari, Ach Baidlawi, & Arifin, Ahmad Bustanil. “*Tingginya biaya pernikahan dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah milenial.*” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 13–14, 2025.
- Fadilah, Nur. “*Persepsi Masyarakat terhadap Penentuan Mahar dalam Pernikahan.*” **rnal Al-Ahwal** Vol. 10 No. 2 (2020).
- Husen, M., Hamdani, H., & Candrasari, R. “Tradisi dan status sosial dalam penetapan mahar perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3(1), 36–37, 2022.
- Junita, Afrah, Andiny, Puti, & Dessina, Cut. “Analisis karakteristik potensi sektor unggulan Kota Langsa.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2618–2620, Desember 2024.
- Maulana, Riza. “*Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Harga Emas terhadap Tradisi Mahar di Aceh.*” *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Saepudin, S., Miftahudin, M., & Hanafi, H. “*Pendidikan pra nikah untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah perspektif*

- Al-Qur'an dan Al-Hadits.*” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman, 2(1), 1–10, 2022.
- Samsidar, S., Marilang, M., & Akmal, A. M. “*Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya.*” Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 24(1), 63–64, 2025.
- Setiyowati, Rinda. “Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Studi Hukum Islam, 7(1), 3–5, Juni 2020.
- Sitompul, Roswita, Alesyanti, A., & Hakim, Nurul. “*Marriage mahar to minimize the low rate of marriage in Aceh Pidie, Indonesia.*” Italian Sociological Review, 8(3), 490, 2018.
- Sulfinadia, Hamda, Roszi, Petri, Puspita, Mega, Fadli, Azizil, & Fadli, Ainil. “*The phenomenon ‘Marriage is scary’: Causal factors and efforts faced by Muslim communities in Indonesia.*” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10(1), 2025.
- Syafiani, Ika, Meutia, Rahmi, & Faridy, Najihatul. “*Pengaruh promosi, harga, dan produk terhadap minat beli konsumen di Langsa Town Square.*” Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2(2), 2025.
- Syamsuddin, Rahmat. “*Makna Mahar dalam Perspektif Syariat Islam dan Budaya Lokal.*” Jurnal Hukum Islam dan Sosial Budaya, Vol. 8 No. 3 (2019).
- Yuliani, R. “*Konstruksi Sosial Mahar di Kalangan Masyarakat Urban.*” Jurnal Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2 (2022).
- Zainuddin, Muhammad, Roibin, R., & Arfan, Abbas. “*Jeulamee on Aceh people’s marriage in Islamic law and phenomenology perspective.*” Jurnal Lisan Al-Hal, 16(2), 158, 2022.

C. Sumber Internet dan Data Pendukung

Kota Langsa. Diakses 17 Oktober 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa

Alfatur Rizky. “Harga Emas Tinggi, Angka Pernikahan di Langsa Menurun.”

AJNN.net, 26 Agustus 2024. <https://www.ajnn.net/news/harga-emas-tinggi-angka-pernikahan-di-langsa-menurun/index.html>.

Antam Logam Mulia. (2025). Harga Emas Harian di Indonesia. Diakses melalui:

<https://www.logammulia.com>

Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2024). Data Sosial Ekonomi Kota Langsa.

Diakses melalui:

<https://langsakota.bps.go.id>

Dhiya Awlia Azzahra. “Riset Ungkap Milenial dan Gen Z Tunda Menikah karena Faktor Ekonomi.” *IDN Times*, 3 November 2024.

<https://www.idntimes.com/business/finance/dhiya-azzahra/riset-ungkap-milenial-dan-gen-z-tunda-menikah-karena-faktor-ekonomi>.

Exchange Rates. “Data Harga Emas per September 2025.”

Kementerian Agama RI. (2023). *Bimbingan Pranikah dan Ketentuan Mahar dalam Islam*. Diakses melalui: <https://kemenag.go.id>)

Serambi News. “Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Kembali ke Posisi Tertinggi.” 21 Oktober 2025.

<https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/993135/harga-emas-di-banda-aceh-hari-ini-kembali-ke-posisi-tertinggi21-oktober-2025-dijual-segini-permayam>.

Tempo.co. “Harga Emas Antam Turun Rp 21 Ribu Hari Ini, Rp 1,96 Juta per Gram.” 28 April 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-emas-antam-turun-rp-21-ribu-hari-ini-rp-1-96-juta-per-gram-1257402>.

D. Wawancara

Abdul Rahman, Warga Lhok Banie Langsa Barat, wawancara, 15 Oktober 2025.

Aqil Ridha, Pemuda Langsa Baro, wawancara, 15 Oktober 2025.

Awang Hermawan, Pemuda Musolla Lorong Kartika, wawancara, 15 Oktober 2025.

Bapak Hasan, Warga Alue Dua, Langsa Lama, wawancara, 22 Oktober 2025.

Bayu Pratama, Warga Gampong Baro Langsa Lama, wawancara, 15 Oktober 2025.

Hafiz, Warga Sungai Pauh, wawancara, 15 Oktober 2025.

Hermaini, Pegawai KUA Langsa Timur, wawancara, 13 Oktober 2025.

Rahmadaniati, Warga Gampong Gedubang Aceh, wawancara, 22 Oktober 2025.

Susilawati, Warga Sungai Pauh Pusaka, wawancara, 24 Oktober 2025.

Ikhwana, Penghulu KUA Langsa Lama, wawancara, 13 Oktober 2025.

Irna Julita, Pegawai KUA Langsa Kota, wawancara, 13 Oktober 2025.

Milda Wati, Pemudi Seuriget, wawancara, 20 & 28 Oktober 2025.

Ridwan, Penyuluh Agama KUA Langsa Barat, wawancara, 13 Oktober 2025.

Syeha, Pemuda yang sudah memenuhi maharnya 10 mayam, wawancara, 1 Oktober 2025.

Tgk. Irwansyah, Imam Dusun Utama Paya Bujok, wawancara, 17 Oktober 2025.

Tgk. Walidi Abdussyafi'i, Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah, wawancara, 17 Oktober 2025.

Wahid Akbar, Pemuda yang sudah menikah, wawancara, 15 Oktober 2025.

Wahyu Qadri, Penyuluh Agama KUA Langsa Baro, wawancara, 13 Oktober 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian:

Dampak Tingginya Harga Emas terhadap Penentuan Mahar (Studi Kasus di Kota Langsa)

Rumusan Masalah:

- 1 Bagaimana persepsi masyarakat di Kota Langsa terhadap mahar dalam pernikahan?
- 2 Bagaimana dampak harga emas terhadap penentuan mahar di Kota Langsa?

A. Narasumber: Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama)

- 1 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap mahar dalam pernikahan — apakah masih dianggap sebagai simbol kehormatan, kewajiban agama, atau sekadar formalitas administratif?
- 2 Dalam pengamatan Bapak/Ibu, apakah ada perubahan dalam cara masyarakat memaknai dan menetapkan mahar dari waktu ke waktu?
- 3 Apakah kenaikan harga emas akhir-akhir ini berpengaruh terhadap besaran atau bentuk mahar yang diajukan oleh calon pengantin di KUA?
- 4 Bagaimana langkah atau kebijakan KUA dalam menyikapi calon pengantin yang merasa keberatan dengan tingginya harga emas sebagai mahar?

- 5 Apakah menurut Bapak/Ibu, tingginya harga emas berpengaruh terhadap angka pernikahan di tahun 2025 atau hanya memengaruhi jumlah/bentuk mahar saja?

B. Narasumber: Tokoh Agama (Ustaz, Imam, atau Penyuluh Agama)

- 1 Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh agama tentang makna mahar dalam pernikahan sesuai syariat Islam?
- 2 Menurut Bapak, bagaimana Islam menetapkan mahar dalam pernikahan?
- 3 Bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena tingginya harga emas yang membuat sebagian calon pengantin kesulitan menentukan mahar? Apakah hal tersebut memengaruhi semangat mereka untuk menikah?
- 4 Apakah dalam pandangan syariat Islam, mahar harus berupa emas atau dapat diganti dengan bentuk lain yang sepadan nilainya?
- 5 Menurut Bapak, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap kenaikan harga emas agar tidak menghalangi niat baik untuk menikah?

C. Narasumber: Masyarakat Umum / Orang Tua

- 1 Menurut Bapak/Ibu, apa arti atau makna mahar dalam sebuah pernikahan? Apakah dianggap sebagai simbol kehormatan, kewajiban agama, atau bentuk penghargaan kepada mempelai wanita?
- 2 Bagaimana kebiasaan masyarakat sekitar Bapak/Ibu dalam menentukan mahar apakah lebih mengikuti tradisi keluarga, kemampuan ekonomi, atau tuntutan sosial?

- 3 Apakah kenaikan harga emas akhir-akhir ini membuat Bapak/Ibu atau masyarakat sekitar mempertimbangkan kembali besaran mahar saat anak akan menikah?
- 4 Apakah masyarakat kini cenderung mengganti mahar emas dengan bentuk lain, seperti uang tunai atau barang berharga lain, karena harga emas yang tinggi?
- 5 Menurut Bapak/Ibu, apakah tingginya harga emas bisa menjadi penyebab tertundanya pernikahan anak muda saat ini?

D. Narasumber: Pemuda y

- 1 Menurut Anda, apa arti atau makna mahar dalam pernikahan? Apakah Anda melihatnya sebagai kewajiban agama, simbol kasih sayang, atau ukuran status sosial?
- 2 Bagaimana pandangan Anda terhadap kebiasaan masyarakat di sekitar dalam menetapkan mahar? Apakah menurut Anda sudah wajar, terlalu tinggi, atau masih sederhana?
- 3 Apakah kenaikan harga emas saat ini memengaruhi pandangan atau kesiapan Anda untuk menikah di masa depan?
- 4 Apakah menurut Anda, harga emas yang tinggi membuat banyak pemuda menunda pernikahan atau mencari alternatif bentuk mahar lain?
- 5 Jika suatu saat Anda menikah, apakah Anda akan memilih mahar dalam bentuk emas, uang tunai, atau bentuk lain? Mengapa demikian?